

**PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEJAKSAAN DALAM HAL ADANYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Dimas Putra Pradhiksa
NIM : 20912056
BKU : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEJAKSAAN DALAM HAL ADANYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Dimas Putra Pradhyksa
NIM : 20912056
BKU : Sistem dan Peradilan Pidana

**Telah diujikan dihadapan tim Penguji dalam ujian akhir/thesis
dan dinyatakan LULUS pada Hari Kamis 18 Agustus 2022**

Ketua Penguji,




Dr. Mahrus Ali.SH.MH
Anggota Penguji II

Yogyakarta, _____

Dr.Aroma Elmina Martha SH.MH
Anggota Penguji II

Yogyakarta, _____



Dr. Rusli Muhammad.SH.MH

Yogyakarta, _____

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**




Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : DIMAS PUTRA PRADHYKSA

No. Mhs : 20912056

Adalah benar benar Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Thesis yang berjudul :

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM HAL ADANYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Karya ilmiah ini telah diajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah,etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur plagiasi yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut;

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir,menjawab,membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan "majelis" Magister Fakultas Hukum UII apabila tanda plagiasi tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadipada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta



22 Agustus 2022

(DIMAS PUTRA PRADHYKSA)

KATA PENGANTAR

Segala puji saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan Maha Penyayang bagi kita semua yang telah melimpahkan KaruniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah berupa thesis yang berjudul “ Penghentian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”.

Dalam penyusunan Thesis ini disamping sebagai salah satu syarat untuk mencapai dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta namun juga sebagai perwujudan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu huku.

Terwujudnya thesis ini tidak terlepas dari seluruh peran berbagai pihak yaitu seluruh elemen Universitas Islam Indonesia Khususnya Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Dosen Pembimbing Bapak Dr. Mahrus Ali.SH.MH yang selalu mensupport demi terselesaikannya karya ilmiah thesis ini dengan cepat, kepada Kedua orangtua saya yang selalu mensupport hingga Istri dan anak saya tercinta yang selalu mensupport demi kelancaran penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Mudah-mudahan segala budi semuanya mendapatkan imbalan yang sepantasnya dari Allah SWT, dan dari semua itu penulis dengan tulus mengucapkan banyak terimakasih

Yogyakarta, Agustus 2022

Penulis

Dimas Putra Pradhyksa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN THESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
BAB I	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah	6
C Tujuan Penelitian	6
D Manfaat Penelitian	7
E Tinjauan Pustaka.....	7
F Teori atau Doktrin.....	17
G Definisi Operasional	17
H Metode Penelitian	17
I Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	20
A Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	20
B Pengertian Penyelidikan	37
C Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara	39
D Pengertian Kerugian Keuangan Negara	46
E Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	48
F Penuntutan yang Ditangguhkan (Deffered Prosecution Agreement)	52
BAB III	64
A Latar Belakang Kejaksaan menghentikan penyelidikan terhadap perkara korupsi dalam hal adanya pengembalian kerugian keuangan Negara	64
B Syarat-syarat Yang Perlu dipenuhi Kejaksaan agar Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dapat Menghentikan Proses Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi	84
BAB IV	94
A Kesimpulan	94
B Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi menjadi penyebab timbulnya suatu krisis ekonomi yang ada di Indonesia hingga merusak suatu sistem hukum serta menghambat jalannya pemerintahan yang bersih (*good governance*). Berbagai tindakan korupsi yang dilakukan dengan modus operandi menimbulkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara, dan sudah merambat di segala bidang kehidupan bernegara. Tujuan penelitian ini untuk (1) mengetahui apa yang melatarbelakangi Kejaksaan menghentikan penyelidikan terhadap perkara korupsi dalam hal adanya pengembalian kerugian keuangan Negara sedangkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak diperbolehkan adanya penghentian tersebut, (2) mengetahui bagaimana syarat-syarat yang perlu dipenuhi Kejaksaan agar pengembalian kerugian keuangan Negara itu dapat menghentikan proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian secara keseluruhan telah menghasilkan suatu penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi ringan yang dimana instansi khususnya Kejaksaan telah perlahan-lahan menerapkan asas *Deffered Prosecution Agreement* didalam penyelesaiannya.

Kata Kunci: Penyelidikan, Tindak Pidana, Korupsi, Kerugian Negara

ABSTRACT

The crime of corruption is the cause of the emergence of an economic crisis in Indonesia to damage a legal system and hinder the running of a clean government (good governance). Various acts of corruption carried out with the modus operandi have caused state financial losses and the state economy, and have spread to all areas of state life. The purpose of this research is to (1) find out what motivated the Prosecutor's Office to stop investigating corruption cases in terms of returning state financial losses, while the provisions of Article 4 of Law Number 31 of 1999 Juncto of Law Number 20 of 2001 do not allow such termination, (2) find out how the requirements that need to be met by the Prosecutor's Office so that the return of state financial losses can stop the process of investigating corruption cases. The type of research in this research is normative legal research. The results of the research as a whole had resulted in a settlement of handling minor corruption crimes in which the agency, especially the Prosecutor's Office, had slowly implemented the principle of the Deffered Prosecution Agreement in its settlement.

Keywords: Investigation, Crime, Corruption, State Loss

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah keseluruhan yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dalam berjalannya waktu di negara Indonesia mengenal yaitu sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang dimana pakar hukum pertama yang berasal dari Amerika Serikat bernama Frank Remington, gagasan ini selanjutnya diletakkan dalam mekanisme administrasi sistem peradilan pidana yang biasa disebut (criminal justice system).

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya biasa disingkat KUHP). Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana dengan cara penyuapan, manipulasi maupun perbuatan-perbuatan secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan maupun kepentingan umum. Bahwa seiring berjalannya waktu perkembangan korupsi juga terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi di Indonesia hingga jumlah kerugian keuangan negara yang semakin besar dan bahkan dilakukan secara tersistematis.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangatlah besar dan dapat berimplikasi pada timbulnya krisis ekonomi di berbagai

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, "Pengantar Hukum Indonesia", Bina Cipta, Bandung

bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan mampu mencegah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.²

Tindak Pidana Korupsi menjadi penyebab timbulnya suatu krisis ekonomi yang ada di Indonesia hingga merusak suatu sistem hukum serta menghambat jalannya pemerintahan yang bersih (*good governance*). Dengan kata lain, tindak pidana korupsi telah membuat goyah sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa akan tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).³ Sehingga saat ini dibutuhkan keinginan yang sangat kuat dari seluruh elemen bangsa dan negara untuk melakukan tindakan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dimaksud serta upaya-upaya dalam memulihkan Kerugian keuangan Negara maupun perampasan aset hasil korupsi untuk pemulihan keuangan negara.

Pada prinsipnya perbuatan tindak pidana korupsi terjadi dikarenakan adanya perbuatan secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Berbagai tindakan korupsi yang dilakukan dengan modus operandi menimbulkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara, dan sudah merambat di segala bidang

² Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Tim Taskforce, *Pengadialan tindak pidana korupsi: Naskah Akademis dan Racangan Undnag-Undang, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional*, Cetakan ke 1, Jakarta, 2008, h. 2

kehidupan bernegara. Adapun penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi yaitu:⁴

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika,
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi,
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good goverannce*),
- d. Faktor ekonomi,
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta,
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo⁵, suatu negara diibaratkan seperti satu tubuh manusia dan korupsi adalah suatu virus yang tersembunyi di Negara Indonesia secara tidak langsung menghancurkan sistem kelembagaan masyarakat, menyebar di seluruh lembaga negara yang menjadi penyebaran kejahatan jenis ini menjadi terinstitusi dan kemungkinan sebagai bagian dari budaya, maka tindakan pengobatan yang paling tepat adalah dengan memberikan vaksin untuk menandingi virus tersebut.

Perbuatan korupsi terjadi karena adanya perbuatan secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan, maka pengobatan yang tepat terhadap keadaan tersebut adalah

⁴ Putu Arieta Wiryawan dan Made Tjatrayasaa, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya tindak pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidaananya*, Kerta Wicara, Vol. 05, No. 02, Februari 2016.

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Combantting Corruption In Indonesia*, Newsletter KHN, 2004, hal. 32

tindakan aparat penegak hukum yang bersifat kurang lebih sama dengan tindakan pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan memiliki kewenangan yang bersifat mengurangi hak asasi pelaku tindak pidana korupsi, dan sarana yang berupa aturan perundang-undangan khusus yang melegalkannya.

Saat ini Kejaksaan telah mempunyai terobosan hukum dalam penanganan tindak pidana umum yang dimana dalam pelaksanaan penyelesaian suatu perkara dapat menggunakan restorative Justice sehingga merujuk dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tanggal 18 Mei 2010 tersebut yang berisi perintah kepada kepala Kejaksaan di seluruh Indonesia agar memprioritaskan perkara tipikor yang bersifat *big fish* (berskala besar dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian). SEJA ini menekankan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (dibawah 100 juta) dan telah mengembalikan kerugiannya, maka dapat digunakan konsep keadilan restoratif.

Beberapa kasus tindak pidana korupsi dibawah Rp.100 Juta yang diselesaikan tanpa masuk kedalam pengadilan yaitu penyelewengan Dana Desa Sai T.A 2017 di Desa Sai Kabupaten Tabanan Bali senilai 29.754.500 yang dimana anggaran Dana Desa tersebut diakui oleh Kepala Desa digunakan pribadi setelah terbitnya perhitungan kerugian negara oleh inspektorat Kabupaten Tabanan, berikutnya penyelewengan dana Desa Senganan yang mengakibatkan kerugian negara senilai 27.844.000 yang dilakukan oleh oknum sekretaris desa dan diakui setelah hasil perhitungan kerugian negara diterima dan penyalahgunaan

penggunaan dana pengadaan masker yang dilakukan oleh oknum BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 senilai kurang lebih 70 Juta rupiah.

Disitulah penulis mempunyai ide dalam penanganan tindak pidana korupsi ringan dibawah 100 Juta dapat diselesaikan secara lebih mengacu kepada pengembalian kerugian keuangan negara daripada melanjutkan proses perkara pidana dengan biaya yang tidak sedikit dan dapat menyebabkan keuangan negara semakin terpuruk. Bahwasanya dalam pagu anggaran penanganan tindak pidana korupsi di Tahun 2022 ini dalam tahap penyelidikan senilai Rp. 59.600.000, tahap penyidikan senilai Rp.200.000.000, tahap pra penuntutan senilai Rp.88.380.000, tahap penuntutan yaitu Rp.50.130.000 dan tahap eksekusi senilai Rp. 28.440.000, walaupun dalam pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan ” *bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut*” .

Bahwa oleh sebab itu lebih kepada pengembalian kerugian keuangan negara daripada melanjutkan ke jenjang peradilan sebagaimana peradilan adalah ultimum remedium maka pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 tidak dapat relevan lagi sehingga Berangkat dari uraian di atas mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh relevansi nya pengembalian kerugian keuangan negara menghentikan proses pemidanaan didalam tindak pidana korupsi ringan dan lebih fokus kepada pengembalian kerugian keuangan negara sebagai penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia

sehingga penulis memilih judul” PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN DALAM HAL ADANYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akandibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi Kejaksaan menghentikan penyelidikan terhadap perkara korupsi dalam hal adanya pengembalian kerugian keuangan Negara sedangkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak diperbolehkan adanya penghentian tersebut?
2. Apa syarat-syarat yang perlu dipenuhi Kejaksaan agar pengembalian kerugian keuangan Negara itu dapat menghentikan proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Apa yang melatarbelakangi Kejaksaan menghentikan penyelidikan terhadap perkara korupsi dalam hal adanya pengembalian kerugian keuangan Negara sedangkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak diperbolehkan adanya penghentian tersebut.

2. Untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat yang perlu dipenuhi Kejaksaan agar pengembalian kerugian keuangan Negara itu dapat menghentikan proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu :

- a. Para penegak hukum dalam hal ini untuk mengetahui mekanisme penghentian penyelidikan dalam tindak pidana korupsi ringan yang telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang dimana Kejaksaan sebagai dominus Litis sehingga dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara daripada pemidanaan.
- b. Kalangan akademis dan para peneliti diharapkan hasil studi ini bisa memberikan kontribusi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya tentang akibat hukum dari proses pengembalian kerugian keuangan negara ditahap penyelidikan Lembaga Kejaksaan RI.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelitian terhadap korupsi dalam disertasi Soedjono Dirdjosisworo pada tahun 1983 di Universitas Diponegoro, Semarang, menemukan fakta bahwa korupsi mempunyai latar belakang yang luas dalam perumusan pengertiannya. Dalam rumusan hukum pidana tiap negara, menurut temuan Soedjono Dirdjosisworo, mempunyai kaidahnya yang khas dalam merumuskan unsur-unsur delik yang menunjukkan perbuatan mana yang dapat dipidana sebagai tindak

pidana korupsi, sehingga menelusuri makna korupsi akan bermanfaat bagi studi hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi.⁶

Hasil penelitian Andi Hamzah,⁷ menunjukkan bahwa di dalam kasus-kasus korupsi yang telah diajukan ke pengadilan, ternyata ditemukan telah terjadi perbuatan-perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Andi Hamzah mencontohkan pada kasus reboisasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Lampung dengan memanipulasi penanaman pohon fiktif yang merugikan milyaran rupiah uang negara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa korupsi yang sampai saat ini diduga masih terus terjadi, meskipun pengaturannya begitu jelas, cukup memprihatinkan dan begitu rumit dalam memberantasnya sehingga sangat kompleks dan membawa pengaruh besar untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis multi-dimensi ini.⁸

Menurut Ilham Gunawan dalam Leden Marpaung, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut:⁹

1. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan

Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “*power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”.

2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum

⁶ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, h. 7

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 8

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 44

Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, di mana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

3. Faktor budaya

Karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Syed Hussein Alatas,¹⁰ pakar sosiologi korupsi dari Malaysia menilai bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahannya pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme, karena suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membentuk korupsi.
4. Kurangnya pendidikan dan kemiskinan.
5. Tiadanya tindak hukuman yang keras.
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
7. Struktur pemerintahan.

¹⁰ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op. Cit.*, h. 11

8. Perubahan radikal, yang menjadikan korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
9. Keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.

Melihat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di atas dapat disimpulkan tampaknya yang menjadi faktor penyebab yang telah dikemukakan oleh Ilham Gunawan sesuai dengan faktor penyebab korupsi di Indonesia. Dapat dilihat, bahwa para pelaku korupsi yang diperiksa oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang diajukan ke pengadilan Tipikor pada umumnya adalah oknum pejabat negara dan swasta yang memiliki kewenangan politis, berpendidikan memadai, serta penerapan hukumnya yang tidak konsisten seperti banyaknya perkara korupsi yang diputus bebas (faktor yuridis). Namun sangat berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas, meskipun sebagian besarnya adalah sama akan tetapi faktor kurangnya pendidikan dan kemiskinan dalam kenyataannya juga ada benar. Para pembuat korupsi yang diproses secara hukum pada umumnya berpendidikan memadai (tinggi) dan memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang berkecukupan atau tidak miskin namun tidak menutup kemungkinan berpendidikan rendah juga melakukan tindak pidana korupsi sehingga secara sosiologis, ada empat jenis korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi karena kebutuhan

Bagi karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kebutuhan. Mulai dari mencuri peralatan

kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai dengan mengkorupsi waktu kerja.

2. Korupsi untuk memperkaya diri

Biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan *mark up* terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan pelbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki *sense of crisis*.

3. Korupsi karena ada peluang

Pejabat atau sebagian anggota masyarakat ketika mereka diberi peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut, karena: (a) penyelenggara negara, khususnya pelayanan publik yang terlalu birokratis, (b) manajemen yang amburadul, (c) pejabat atau petugas yang tidak bermoral.

4. Korupsi dikarenakan berpendidikan rendah

Korupsi ini dapat kita temukan yang dimana sebagai contoh pejabat Desa dapat melakukan tindak pidana korupsi disebabkan oleh kesalahan administrasi dalam mengolah keuangan yang diberikan oleh negara namun dalam penerapannya dikarenakan pendidikan maupun pengetahuannya kurang sehingga menyebabkan kesalahan administrasi sehingga membuat keuangan negara menjadi rugi.

Mengacu dalam uraian tersebut di atas secara umum dapat dikatakan bahwa perilaku korupsi terjadi di Indonesia karena hal berikut :

1. Sistem yang keliru.

Negara Indonesia selalu mengalami keterbatasan SDM, modal, teknologi, dan manajemen. Oleh karena itu perlu memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

2. Gaji yang rendah.

Rendahnya gaji membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

3. *Law enforcement* tidak berjalan.

Sering terdengar dalam masyarakat kalau pencuri sandal maupun buah dihukum pidana tinggi sedangkan pejabat korup lolos dari jeratan hukum ini karena pejabat yang berwenang, khususnya penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahan. Akhirnya, korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut sebagai korupsi sistemik.

4. Hukuman yang ringan.

Memang UU Tindak Pidana Korupsi mengancam penjatuhan pidana mati, tetapi harus memiliki syarat tertentu, ancaman pidana penjara seumur hidup, denda yang besar, serta ancaman membayar yang pengganti sejumlah yang dikorupsi, tetapi kalau tidak mampu dibayar dapat diganti (subsidiar) dengan hukuman penjara yang ringan (Pasal 18 UU Korupsi). Hal tersebut tidak memberikan efek jera dan tidak menimbulkan rasa takut bagi yang lain.

5. Tidak ada keteladanan pemimpin.

Sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik, yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh pemimpin, senior atau tokoh masyarakat. Tapi tidak adanya teladan yang baik dari pemimpin di Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia masih dililit utang dan korupsi.

6. Masyarakat yang apatis.

Pemerintah mengeluarkan PP 68/ 1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi. KPK membentuk Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain bertugas menerima dan memproses laporan dari masyarakat.

2. *Deffered Prosecution Agreement*

1. *Pengertian Defereed Prosecution Agreement (DPA)*

Defereed Prosecution Agreement (DPA) adalah suatu konsep baru yang telah berkembang di Negara Amerika Serikat dan Inggris untuk sebuah konsep yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang ada didalam tindak pidana korporasi di Negara tersebut. *Defereed Prosecution Agreement* merupakan suatu negosiasi yang dilakukan oleh jaksa dengan tersangka atau terdakwa maupun lawyernya yang dimana tersangka atau terdakwa disini adalah suatu badan atau korporasi dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan

administratif atau sipil.¹¹ Berbagai bentuk perjanjian yang telah tersedia bagi jaksa/penuntut umum dan perusahaan dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan perusahaan dari proses peradilan atau untuk menangani suatu kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil.¹²

Konsep ini seolah-olah mirip dengan *plea bargaining* yang dimana seorang jaksa melakukan negosiasi dengan terdakwa atau penasehat hukumnya sebelum proses pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ke pengadilan. *Plea Bargaining* sudah sangat berkembang cukup lama di Negara-Negara *Common Law* dan *plea bargaining* dianggap telah efisien mengurangi penumpukan perkara yang berada di Amerika Serikat sekitar 95 persen perkara dapat diselesaikan menggunakan metode *Plea Bargaining*. Bahwa akan tetapi mekanisme ini tetap menjadi sebuah perdebatan dalam dunia akademisi maupun dunia penegakan hukum sehingga belajar dari keberhasilan yang dicapai menggunakan metode *Plea Bargaining* maka *Defered Prosecution Agreement* (DPA) diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada didalam penanganan kasus-kasus yang telah terjadi didalam tindak pidana korporasi. Dengan mekanisme DPA diharapkan didalam penanganan suatu perkara korporasi dapat menjadi efisien dan masyarakat dapat menerima manfaat yang timbul dari hukuman yang telah disepakati tersebut.

Defered Prosecution Agreement dapat ditawarkan oleh seorang Jaksa ketika perusahaan menunjukkan sikap kooperatif terhadap penyelidikan, penyidikan, pengakuan fakta-fakta dan menerima beberapa ketentuan seperti hukuman, reparasi, denda, dana biasanya tindakan preventif agar

¹¹ Polly Sprenger, *Defered Prosecution Agreements: The Law And Practice Of Negotiated Corporate Criminal Penalties* (London; Thomson Reuters, CPI Groups, 2011) Hal. 1

¹² Ibid, Hal. 77

tidak mengulangnya kembali. Ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban hukum seperti :¹³

- a. Pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan;
- b. Pembayaran denda dan kompensasi;
- c. Penunjukan auditor independen untuk mengawasi kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pemecatan pegawai tertentu;
- e. pelaksanaan program pemenuhan;

Menunjuk *asa dominus litis* yang memiliki arti jaksa sebagai penguasa perkara dapat menekankan konsep DPA diterapkan di Negara Indonesia yang sebagaimana terkait didalam kewenangan jaksa sebagai penuntut umum, *asa oportunitas* yang memberikan sebuah hak *preogratif* kepada Jaksa Agung untuk melanjutkan ataupun menghentikan suatu perkara. Konsep DPA itu sendiri tidak harus menunggu diatur lebih dahulu didalam KUHAP namun dalam hal ini konsep DPA cukup pada ada tidaknya kesepakatan jaksa sehingga pada tahap berikutnya dijadikan solusi dalam penerapan konsep DPA demi mengoptimalisasi pengembalian kerugian keuangan Negara agar dapat di akomodasi.¹⁴

Deferred Prosecution Agreement dilakukan secara sukarela antara Jaksa dengan korporasi berdasarkan *self-reporting* dari pelaku atau temuan dari Jaksa itu sendiri atas kejahatan yang telah dilakukan. Bahwa didalam mekanisme DPA itu sendiri selalu mensyaratkan program *compliance* atau biasa disebut kepatuhan. Mekanisme DPA ini juga dapat dilakukan dikarenakan berdasarkan hak diskresi

¹³ Ibid, Hal. 8-11.

¹⁴ Konsep *deferred prosecution agreement* dalam system peradilan pidana di Indonesia, Jurnal, I Made santiawan, Kejaksaan Negeri Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Jaksa. Bahwa *Deffered Prosecution Agreement* itu sendiri memiliki suatu keuntungan yakni sebagai berikut¹⁵ :

- a. Mendorong *self reporting* oleh korporasi dengan cara menghindari tuntutan formal yang mungkin merusak reputasi korporasi, memberikan kepastian hasil DPA sehingga korporasi tetap dapat beraktifitas didalam bisnisnya dan menghindari biaya yang besar akibat penuntutan serta memungkinkan pengurangan sanksi finansial apabila korporasi pelaku bersikap kooperatif.
- b. Memperkuat investigasi dan penuntutan sehingga kendala penyidikan dan penyelidikan yang selama ini dihadapi dapat dicegah.
- c. Meningkatkan hasil sejumlah korporasi yang mungkin tidak dapat terdeteksi oleh penegak hukum terutama Jaksa.
- d. Meningkatkan ketaatan budaya korporasi.
- e. Mencegah dampak bagi pihak ketiga seperti pengangguran, kehilangan investor dan kerusakan struktur pasar.

DPA mungkin dirasa tidak adil dikarenakan dibenarkan untuk menghindari pengadilan dengan membayar sejumlah uang maupun penggantian kerugian keuangan Negara yang dihasilkan. Suatu Tantangan yang dimana membuat suatu korporasi bersikap kooperatif dan Jaksa Penuntut Umum mampu memposisikan dirinya sebagai penuntut umum dalam bernegosiasi.

F. Teori atau Doktrin

¹⁵ Public Consultation Paper, Australian Government, Maret 2016, Improving enforcement options for serious corporate of a deffered prosecution agreement in Australia, Hlm.10

Bahwa dalam penelitian ini penulis akan menganalisis beberapa kasus penghentian penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi ringan yang ditangani oleh Kejaksaan dengan pendekatan teori efektifitas, teori Deferred prosecution Agreement dan teori Efisiensi.

G. Definisi Operasional

Peran Kejaksaan yang dimaksud adalah penerapan suatu pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alasan penghentian penyelidikan atau penyidikan dalam tindak pidana korupsi ringan dan efektifitas mendahulukan pengembalian kerugian keuangan negara daripada penyelesaian di dalam peradilan.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, namun terdapat juga dimensi empiris berupa penerapan hukum dalam suatu praktik peradilan dan wawancara dengan kapuspenkum Kejaksaan Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Tabanan dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungkidul Beserta Tim.

2. Objek Penelitian

Tentang Deferred Prosecution Agreement dalam common Law, contoh kasus korupsi ringan yang telah di hentikan penyelidikan maupun penyidikan oleh Kejaksaan berdasarkan SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR: B-113/F/FD.1/05/2010 dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang kecil serta pagu anggaran Kejaksaan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi serta pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum¹⁶ dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang undangan ini akan digunakan untuk menganalisis unsur demi unsur perbuatan korupsi ringan dikaitkan dengan aturan yang mengaturnya. Sedangkan pendekatan konsep akan dilakukan dengan menganalisis konsep konsep hukum yang relevan dengan isu hukum, yaitu konsep penghentian penyelidikan maupun penghentian penyidikan di tindak pidana korupsi yang kerugian negara nya telah dikembalikan oleh pelaku Pendekatan kasus akan digunakan untuk melengkapi kedua pendekatan dengan menganalisis beberapa permasalahan kasus penghentian penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi yang kerugian negara nya telah dikembalikan serta dikaitkan dengan anggaran lembaga kejaksaan ditahap penyelidikan hingga eksekusi apabila perkara korupsi ringan tersebut diselesaikan di dalam pengadilan (*ultimum remedium*).

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis berusaha memberikan gambaran tentang kerangka isi sebagai arah pembahasan sehingga dapat diketahui sasaran yang hendak dicapai. Pembahasan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab sebagai berikut :

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.97 & 138.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan sebagai Bab Pertama, yang merupakan suatu kerangka penulisan yang akan menjadi suatu landasan dalam penulisan tesis ini. Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan suatu teori-teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tindak pidana korupsi, Deferred Prosecution Agreement Bab III, merupakan pembahasan isu hukum yang terdapat di rumusan masalah meliputi peran lembaga kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi ringan dibawah 100 juta , anggaran penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi dalam lembaga kejaksaan dikaitkan dengan landasan teori hukum yaitu efektifitas.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yang terdiri atas kesimpulan yaitu jawaban atas semua permasalahan penulisan tesis ini, dan saran yaitu pendapat penulis berkaitan dengan pokok bahasan yaitu mengenai peran kejaksaan dalam penerapan Deffered Prosecution Agreement tindak pidana korupsi ringan.

BAB II

A. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana korupsi didalam Undang-Undang tidak didefinisikan secara tegas, akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi yang sangat luas, mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri, ada kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang lain termasuk perbuatan penyuapan.

Menurut Ramelan,SH pada waktu memberikan pelatihan Teknis Yustisial Hakim yang diselenggarakan oleh puslitbang/diklat mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 2000 menyatakan jika yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan maupun pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Sebagaimana diatas bahwa delik korupsi ini mensyaratkan bahwa adanya kejahatan atau pelanggaran untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu badan baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan yang merugikan perekonomian negara, dapat dikatakan hampir tidak ada kasus yang diputus oleh pengadilan. Hal ini dikarenakan makna “merugikan perekonomian negara” tidak diterapkan dalam ranah penegakan hukum terhadap korupsi, sehingga penegak hukum jarang diterapkan karena tidak ada parameter yang jelas untuk definisi tersebut.¹⁷

Lebih lanjut menurut Baharuddin Lopa yang mengutip pendapat dari A.S Hornby es (The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Oxford University Press, London 1963) yaitu sebagai berikut :

“ *Corruption* ialah *the offering and accepting of bribes* (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap) *disamping* diartikan juga “ *decay* “ yaitu kebusukan atau kerusakan.”¹⁸

Sudah barang tentu sebagaimana apa yang dimaksud kebusukan atau kerusakan tersebut adalah kaitannya dengan moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sebab seorang yang bermoral (berakhlak) baik tentu tidak akan melakukan perbuatan korupsi.

Berkaitan dengan hal tersebut, David.M Chalmers menguraikan bahwa pengertian istilah korupsi itu dalam berbagai bidang antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi :

¹⁷ Supriyanto, S.; & Hartiningsih. 2017. *Redefinisi Unsur “yang dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Amanna Gappa, Vol.25 No.2, Bulan September 2017, Universitas Hasanuddin, Makasar.

¹⁸ Baharudin Lopa, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung,Alumni,1987).hlm.4

“... .. financial manipulations and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt terjemahan bebas : manipulasi-manipulasi dan keputusan-keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi.”¹⁹

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur.²⁰

2. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang dalam hal ini tersirat dalam konsiderans huruf ”c” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi :

“ Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga oleh karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi”

Tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih luas mencakup berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dibanding dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dimana lebih jauh dikatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa :

¹⁹ Terjemahan Bebas istilah korupsi oleh David M.Chalmers,1975,Hlm.22

²⁰ Ifrani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, Al’Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

“ Setiap orang ” yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (Dua ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan dalam hal tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan.

Pengertian “ *setiap orang* ” disini berarti tidak mengenal siapapun orangnya akan tetapi kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi dipidana, demikian pula ditinjau dari kata “ *dapat* ” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung makna yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang artinya bahwa delik korupsi tidak harus telah menimbulkan kerugian negara terlebih dahulu akan tetapi suatu perbuatan yang akibatnya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah merupakan tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan itu pula bahwa didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juga memberikan ketentuan terhadap korporasi yang melakukan suatu tindak pidana korupsi yang hal mana didalam undang-undang lainnya tidak diatur. Pengertian korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menilik dari istilah korporasi adalah sekumpulan orang, maka unsur setiap orang yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menurut Lilik Mulyad,SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Khusus Terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan

serta upaya hukumnya yang diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti Bandung 2000, telah membagi 5 (Lima) tipe pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni adanya unsur *setiap orang*, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau suatu *korporasi* dan perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum, *dapat* merugikan keuangan atau perekonomian negara serta *dalam hal tertentu* pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Pengertian alam keadaan tertentu disini merupakan unsur pemberat dalam tindak pidana korupsi yaitu misalnya tindak pidana korupsi dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya, pada saat terjadi bencana alam nasional, saat negara sedang terjadi krisis moneter atau karena pengulangan tindak pidana, maka jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan seperti diatas tersebut bahwa terhadap pelakunya dapat djatuhi hukuman mati.
- b. Tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu adanya unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, rumusan tersebut hampir sama dengan rumusan Pasal 1 ayat 1 sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 hanya bedanya terletak pada istilah “ *korporasi*” didalamnya.

- c. Tindak Pidana korupsi berdasarkan *adopsi* pasal-pasal yang ada di KUHP yang ditarik kedalam tindak pidana korupsi yang bersifat penyuaipan yaitu penarikan Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP kemudian penarikan pasal-pasal KUHP yang bersifat penggelapan yaitu Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417 KUHP, selanjutnya penarikan pasal-pasal KUHP yang bersifat kerakusan (*Knevelarij Exterortion*) yaitu penarikan pasal 423 dan pasal 425 KUHP serta penarikan pasal-pasal tentang perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan leverensir dan rekanan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 387, 388 dan 435 KUHP.
- d. Tindak Pidana Korupsi yang bersifat *percobaan*, *pembantuan* atau *pemufakatan jahat* serta *pemberian kesempatan*, *sarana* atau *keterangan terjadinya tindak pidana korupsi* yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia (Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) yang konkritnya bahwa perbuatan percobaan (*Poging*) sudah diintrodusir sebagai Tindak Pidana Korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, maka percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu maka pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Selanjutnya identik pula dalam hal pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh orang diluar Indonesia dimana pemberian bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan dalam ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi sedangkan tujuan pencantuman konteks ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

- e. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam BAB III dari Pasal 21 hingga dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, selanjutnya setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar dipidana, kemudian terhadap perkara korupsi pelanggaran ketentuan Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP dipidana, serta saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juga dipidana.

Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jauh lebih berat dibandingkan dengan ancaman

pidana sebagaimana tersebut dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1971. Ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ialah maksimum pidana penjara seumur hidup dan tidak ada ketentuan minimal pidana penjara sementara ancaman pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang paling berat adalah dapat dijatuhkan hukuman mati, selain itu diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan minimum pidana penjara maupun minimum pidana denda.

Hukum Acara dalam penanganan tindak pidana korupsi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hampir padant redaksional dengan Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 maupun dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Lebih lanjut Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 PRP 1960 serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 memberi pengaturan sebagai berikut :

“ Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini ”

Bertitik tolak dari Visi, perumusan dan pengesahan eksistensi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) , maka semakin jelas bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah selaku hukum positif (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) merupakan Hukum Acara yang dipergunakan secara teoritis dan praktek pada semua tingkat peradilan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Indonesia ada ketentuan Hukum

Acara yang bersifat ganda bagi penyidikan, penuntutan dan peradilan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang dimana lebih lanjut menurut Lilik Mulyadi menafsirkan hukum acara tindak pidana korupsi sebagai berikut :

“ Hukum acara tindak pidana korupsi disatu sisi sebagai bagian dari hukum acara pidana khusus (Ius Singular, Ius Speciale/ Bijzonder Strafrechf) , maka hukum acara tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana pada umumnya. Untuk aspek ini maka hukum acara yang diterapkan bersifat “ Lex Specialist ”. Adanya penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan dipihak lain, sebagai ketentuan umum atau “ Lex generalist ” dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu pada KUHAP. Melihat sifat yang demikian, berdasarkan ketentuan teoritik dan praktek, maka hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda, karena disamping mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai “ Lex Specialist ” juga berorientasi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai “ Lex Generalist ”²¹

Berpijak dengan ketentuan tersebut, maka untuk hukum acara pidana korupsi disamping mengacu dalam KUHAP juga diatur sendiri dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hal ini karena adanya dua hal yang disatu sisi diatur dalam KUHAP sedangkan disatu sisi diatur tersendiri dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, akan tetapi bukan berarti KUHAP tidak dapat dipakai sebagai hukum acara tindak pidana korupsi melainkan justru keduanya

²¹ Lilik Mulyadi,SH, Tindak pidana korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Porses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000) hlm.29

adalah Undang-Undang tersebut merupakan suatu kesatuan yang sangat saling melengkapi dalam artian jika didalam Undang-Undang tindak pidana Korupsi telah diatur tentang hukum acaranya maka ketentuan KUHAP tidak dapat digunakan demikian sebaliknya bahwa sepanjang tidak berbenturan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi maka KUHAP tetap digunakan sehingga konkritnya jika ada dua aturan hukum yang disatu sisi bersifat umum dan disatu sisi bersifat khusus maka yang digunakan yaitu aturan yang khusus.

Sejalan dengan ketentuan tersebut diatas maka mengingat hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang berlaku pada saat itu maka hukum acara pidana yang digunakan untuk penanganan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memuat Ketentuan Peralihan, dan yang ada adalah ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup. Ketentuan Lain-Lain sebagaimana tersebut dalam Bab VI Pasal 43 berbunyi :

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan kordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku'
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.

Ketentuan penutup sebagaimana tersebut dalam Bab VII Pasal 44 berbunyi:

“Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958) dinyatakan tidak berlaku”.

Sejalan dengan bunyi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut maka sejak mulai berlaku dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak berlaku.

Berpijak dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan itu terjadi maka bagi terdakwa dipilhkan ketentuan yang teringan sehingga dengan demikian jika mengingat ketentuan tersebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih tetap dapat digunakan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diberlakukan, Akan tetapi jika mengacu pada asas Hukum pidana yang menyatakan “ *Jika dalam suatu peraturan hukum ada dua ketentuan yang mengatur yakni ketentuan umum dan ketentuan khusus maka yang dipakai adalah ketentuan yang khusus*”.

Berdasarkan dari asas tersebut bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah memberikan pengaturan tersendiri terhadap keberlakuan Undang-Undang tindak Pidana korupsi maka dapat diartikan bahwa yang harus digunakan adalah aturan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimaksud sedangkan ketentuan dalam KUHP harus dikesampingkan.

Berkaitan dengan itu maka terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menilik pengertian korupsi diatas, maka dalam hal ini hubungannya adalah dengan pelanggaran atau kejahatan, jadi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan karena pelanggaran atau kejahatan yang akibatnya merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung adalah merupakan tindak pidana korupsi demikian pula perbuatan penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi dibidang perekonomian dan kepentingan umum adalah pula merupakan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut menurut St.Harum Pujiarto dalam bukunya “ memahami politik Hukum Di Indonesia” memberikan pengertian bahwa rumusan tindak pidana korupsi yang berorientasi kepada kepentingan umum adalah sebagaimana yang dikutip dari pendapat Carl J. Friedrich yaitu :

“ Bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang pemegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang (secara tidak sah) membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum ”²²

Hasil penelitian terhadap korupsi dalam disertasi Soedjono Dirdjosisworo pada tahun 1983 di Universitas Diponegoro, Semarang, menemukan fakta bahwa korupsi mempunyai latar belakang yang luas dalam perumusan pengertiannya.

²² St.Harum Pujiarto RS,Memahami Politik Hukum Di Indonesia,seri 1 (Yogyakarta,Universitas Atma Jaya,1996).hlm.27

Dalam rumusan hukum pidana tiap negara, menurut temuan Soedjono Dirdjosisworo, mempunyai kaidahnya yang khas dalam merumuskan unsur-unsur delik yang menunjukkan perbuatan mana yang dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi, sehingga menelusuri makna korupsi akan bermanfaat bagi studi hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi.²³

Hasil penelitian Andi Hamzah,²⁴ menunjukkan bahwa di dalam kasus-kasus korupsi yang telah diajukan ke pengadilan, ternyata ditemukan telah terjadi perbuatan-perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Andi Hamzah mencontohkan pada kasus reboisasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Lampung dengan memanipulasi penanaman pohon fiktif yang merugikan milyaran rupiah uang negara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa korupsi yang sampai saat ini diduga masih terus terjadi, meskipun pengaturannya begitu jelas, cukup memprihatinkan dan begitu rumit dalam memberantasnya sehingga sangat kompleks dan membawa pengaruh besar untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis multi-dimensi ini.²⁵

Menurut Ilham Gunawan dalam Leden Marpaung, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut:²⁶

1) Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan

Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan

²³ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, h. 7

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, h. 8

²⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 44

bahwa “*power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”.

2) Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum

Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, di mana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

3) Faktor budaya

Karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Syed Hussein Alatas,²⁷ pakar sosiologi korupsi dari Malaysia menilai bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- 2) Kelemahannya pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- 3) Kolonialisme, karena suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membentuk korupsi.

²⁷ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op. Cit.*, h. 11

- 4) Kurangnya pendidikan dan kemiskinan.
- 5) Tiadanya tindak hukuman yang keras.
- 6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- 7) Struktur pemerintahan.
- 8) Perubahan radikal, yang menjadikan korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- 9) Keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.

Melihat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di atas dapat disimpulkan tampaknya yang menjadi faktor penyebab yang telah dikemukakan oleh Ilham Gunawan sesuai dengan faktor penyebab korupsi di Indonesia. Dapat dilihat, bahwa para pelaku korupsi yang diperiksa oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang diajukan ke pengadilan Tipikor pada umumnya adalah oknum pejabat negara dan swasta yang memiliki kewenangan politis, berpendidikan memadai, serta penerapan hukumnya yang tidak konsisten seperti banyaknya perkara korupsi yang diputus bebas (faktor yuridis). Namun sangat berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas, meskipun sebagian besarnya adalah sama akan tetapi faktor kurangnya pendidikan dan kemiskinan dalam kenyataannya juga ada benar. Para pembuat korupsi yang diproses secara hukum pada umumnya berpendidikan memadai (tinggi) dan memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang berkecukupan atau tidak miskin namun tidak menutup kemungkinan berpendidikan rendah juga melakukan tindak pidana korupsi sehingga secara sosiologis, ada empat jenis korupsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Korupsi karena kebutuhan

Bagi karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kebutuhan. Mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai dengan mengkorupsi waktu kerja.

2) Korupsi untuk memperkaya diri

Biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan *mark up* terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan pelbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki *sense of crisis*.

3) Korupsi karena ada peluang

Pejabat atau sebagian anggota masyarakat ketika mereka diberi peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut, karena: (a) penyelenggara negara, khususnya pelayanan publik yang terlalu birokratis, (b) manajemen yang amburadul, (c) pejabat atau petugas yang tidak bermoral.

4) Korupsi dikarenakan berpendidikan rendah

Korupsi ini dapat kita temukan yang dimana sebagai contoh pejabat Desa dapat melakukan tindak pidana korupsi disebabkan oleh kesalahan administrasi dalam mengolah keuangan yang diberikan oleh negara namun dalam penerapannya dikarenakan pendidikan maupun pengetahuannya kurang sehingga menyebabkan kesalahan administrasi sehingga membuat keuangan negara menjadi rugi.

Mengacu dalam uraian tersebut di atas secara umum dapat dikatakan bahwa perilaku korupsi terjadi di Indonesia karena hal berikut :

1) Sistem yang keliru.

Negara Indonesia selalu mengalami keterbatasan SDM, modal, teknologi, dan manajemen. Oleh karena itu perlu memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

2) Gaji yang rendah.

Rendahnya gaji membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

3) *Law enforcement* tidak berjalan.

Sering terdengar dalam masyarakat kalau pencuri sandal maupun buah dihukum pidana tinggi sedangkan pejabat korup lolos dari jeratan hukum ini karena pejabat yang berwenang, khususnya penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahan. Akhirnya, korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut sebagai korupsi sistemik.

4) Hukuman yang ringan.

Memang UU Tindak Pidana Korupsi mengancam penjatuhannya pidana mati, tetapi harus memiliki syarat tertentu, ancaman pidana penjara seumur hidup, denda yang besar, serta ancaman membayar pengganti sejumlah yang dikorupsi, tetapi kalau tidak mampu dibayar dapat diganti (subsidiar) dengan hukuman penjara yang ringan (Pasal 18 UU Korupsi). Hal tersebut tidak memberikan efek jera dan tidak menimbulkan rasa takut bagi yang lain.

5) Tidak ada keteladanan pemimpin.

Sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik, yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh pemimpin, senior atau tokoh masyarakat. Tapi tidak adanya teladan yang baik dari pemimpin di Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia masih dililit utang dan korupsi.

6) Masyarakat yang apatis.

Pemerintah mengeluarkan PP 68/ 1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi. KPK membentuk Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain bertugas menerima dan memproses laporan dari masyarakat.

B. Pengertian Penyelidikan

Hukum Acara Pidana apabila dipandang dari sudut pemeriksaan, maka hal ini dapat dirinci dalam dua bagian yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.²⁸

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau

²⁸ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.1984. Hlm 30

sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) menegaskan bahwa: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam Undang- Undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 tahun 1981 kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang syarat

keangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

C. Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Tindak pidana dalam kedua pasal ini merupakan tindak pidana formal.²⁹

Salah satu korupsi sebagai tindak pidana yang akan dibicarakan yaitu tindak pidana korupsi: kerugian keuangan Negara yang terdapat dalam “Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu 1 (satu) kelompok dari 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi.³⁰ Pengelompokan ini dikonstruksikan dari ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999”,³¹ atau disebut juga kelompok pertama korupsi yang terkait kerugian keuangan Negara dari tujuh kelompok yang ada.

²⁹ Firmansyah, Topo Santoso, Febrian, Nashriana, Reconstruction to Prove Elements of Detrimental to State Finances in the Criminal Act of Corruption in Indonesia, *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 8 No. 3 (2020), pp. 671-692.

³⁰ Suhendar dan Kartono, Kerugian Keuangan Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020.

³¹ KPK, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta, 2006, hlm.19-21.

Pengertian Kerugian Keuangan Negara tidak dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perumusan yang ada didalam Pasal hingga Pasal didalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan tentang kondisi secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan Negara dapat ditemukan sebagaimana yang dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang terkait dengan kedinasan serta lembaga swasta berdasarkan temuan dari instansi yang berwenang maupun akuntan publik yang telah secara resmi ditunjuk.³²

Menurut Anwar Nasution, Keuangan Negara dapat dilihat dalam artian melihat keuangan negara sebagai konsekwensi penyelenggaraan sektor publik. Bahwa tidak hanya meliputi APBN melainkan juga meliputi anggaran budjeter seperti BUMN/BUMD, yayasan maupun sebuah perusahaan yang dengan keterkaitan sebagai kedinasan serta lembaga yang mendapatkan subsidi anggaran keuangan dari Negara.³³ Bahwa sementara itu dilihat dari arti sempit yang dimana arti keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dan diatur didalam APBN merupakan bagian dari keuangan negara sedangkan diluar itu bukanlah suatu hal keuangan negara. Mengenai APBN, UUD 1945 dalam Bab VIII Pasal 23 ayat (1) menegaskan bahwa :

³² Theodorus M.Tuanakotta,*Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*,Hlm.110

³³ Theodorus M.Tuanakotta,*Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*,Hlm.115

- a. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan DPR.
- c. Apabila DPR tidak dapat menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah diusulkan makan pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu³⁴

Bahwa dalam penjelasan Umum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena brada didalam penguasaan, pertanggungjawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun didaerah.

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hingga saat ini menggunakan nomenklatur “kerugian keuangan negara” bukan “kerugian negara” sebagaimana dapat dilihat pada konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan “bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,..” sedangkan pada konsideran menimbang pada huruf b dinyatakan “bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,juga...”. Unsur

³⁴ Theodorus M Tuanakotta, menghitung kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, Hlm 109

“merugikan keuangan negara” juga terdapat pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi tersebut.

Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan dengan unsur “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak dapat menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi” sehingga dalam artian luas merugikan keuangan negara telah ada dan terdapat dalam penjelasan didalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1.2 Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Korupsi

Tindak pidana korupsi sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut (KUHP) . Dalam sejarahnya berlakunya KUHP di Indonesia yaitu penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia oleh pejabat yang mempunyai kewenangan memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusunnya *wetboek van Strafrecht* untuk Indonesia. Hal ini telah dilihat dan terlihat telah disisipkannya Pasal 423 dan juga Pasal 425 KUHP yang dikenal dengan nama *knevelarij* yang menurut terjemahan KUH itu sendiri karya Moeljatno (1979) diterjemahkan sebagai pemerasan. Sementara oleh Engelbrecht diterjemahkan dengan kerakusan³⁵

Dalam perjalanan sejarahnya KUHP telah dirubah dan ditambah serta diperbaiki oleh beberapa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946³⁶ yang kemudian Delik-Delik korupsi yang ada di dalam KUHP itu sendiri ditarik ke

³⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*,Hlm.17, Sinar Grafika,Jakarta

³⁶ Berita RI Tahun II Nomor 9,15 Maret 1946

dalam UU PTPK. Redaksi Pasal-Pasal tersebut tetap sama sebagaimana aslinya kecuali mengenai sanksinya yang mengikuti sanksi yang ditentukan di dalam UU PTPK³⁷. Bahwa ada dua pasal yang paling sering digunakan oleh Kejaksaan maupun KPK dalam menuntut terdakwa tindak pidana korupsi yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU PTPK). Rumusan Pasal 2 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut : “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana....”

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan keadaan yang memberatkan pidana jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam “keadaan tertentu” dimana tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana mati.

Bagian inti (Bestanddelen)³⁸ Pasal 2 ayat 1 adalah :

- a. Melawan Hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Terdapat beberapa perbedaan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu satu unsur sama yakni dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat dua unsur berbeda yang dimana di Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada unsur “melawan hukum” dan

³⁷ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional, Hlm.33

³⁸ Unsur yang harus dimuat di surat dakwaan dan dibuktikan oleh penuntut umum di Pengadilan

unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Sedangkan di Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada unsur “ tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan”.

Bahwa dengan demikian subyek dari Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terbatas kepada orang yang memiliki “ kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau karena suatu kedudukan”. Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan hal seperti itu melainkan kepada unsur “melawan hukum” walaupun sebenarnya di Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan maupun karena kedudukan juga dapat dianggap melakukan secara melawan hukum.

Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat unsur yaitu “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana” . Dalam hal ini menjadi ketimpangan hukum yang dimana sebelumnya dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa didalam unsur Pasal 2 dan Pasal 3 kata “dapat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa dalam putusan tersebut,Mahkamah Konstitusi mengkaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang administrasi Pemerintahan yang didalamnya memuat ketentuan antara lain yaitu didalam Pasal 20 ayat 4 mengenai pengembalian kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif yang telah terjadi dikarenakan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan sehingga dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai pidana korupsi sehingga penyelesaiannya tidak selalu dengan penerapan hukum pidana. Didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tampaknya menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*Ultimum remedium*).

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka penerapannya unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya suatu akibat yang bukan lagi pada perbuatan dengan kata lain kerugian keuangan negara merupakan sebuah implikasi dari suatu adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah dimaksud didalam Pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi didalam unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (

Potensial Loss) namun wajib dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan didalam tindak pidana korupsi.

D. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Pengertian Kerugian Keuangan Negara tidak dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perumusan yang ada didalam Pasal hingga Pasal didalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan tentang kondisi secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan Negara dapat ditemukan sebagaimana yang dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang terkait dengan kedinasan serta lembaga swasta berdasarkan temuan dari instansi yang berwenang maupun akuntan publik yang telah secara resmi ditunjuk.³⁹

Menurut Anwar Nasution, Keuangan Negara dapat dilihat dalam artian melihat keuangan negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan sektor publik. Bahwa tidak hanya meliputi APBN melainkan juga meliputi anggaran budjeter seperti BUMN/BUMD, yayasan maupun sebuah perusahaan yang dengan keterkaitan sebagai kedinasan serta lembaga yang mendapatkan subsidi anggaran keuangan dari Negara.⁴⁰ Bahwa sementara itu dilihat dari arti sempit yang dimana arti keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dan diatur didalam APBN merupakan bagian dari keuangan negara sedangkan diluar itu bukanlah suatu hal

³⁹ Theodorus M.Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Hlm.110

⁴⁰ Theodorus M.Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Hlm.115

keuangan negara. Mengenai APBN, UUD 1945 dalam Bab VIII Pasal 23 ayat (1) menegaskan bahwa :

- d. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- e. RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan DPR.
- f. Apabila DPR tidak dapat menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah diusulkan makan pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu⁴¹

Bahwa dalam penjelasan Umum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada didalam penguasaan, pertanggungjawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun di daerah.

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hingga saat ini menggunakan nomenklatur “kerugian keuangan negara” bukan “kerugian negara” sebagaimana dapat dilihat pada konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan “bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,..” sedangkan pada konsideran menimbang pada huruf

⁴¹ Theodorus M Tuanakotta, menghitung kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, Hlm 109

b dinyatakan “bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,juga...”. Unsur “merugikan keuangan negara” juga terdapat pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi tersebut.

Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan dengan unsur “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak dapat menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi” sehingga dalam artian luas merugikan keuangan negara telah ada dan terdapat dalam penjelasan didalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

E. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Korupsi

Tindak pidana korupsi sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut (KUHP) . Dalam sejarahnya berlakunya KUHP di Indonesia yaitu penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia oleh pejabat yang mempunyai kewenangan memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusunnya *wetboek van Strafrecht* untuk Indonesia. Hal ini telah dilihat dan terlihat telah disisipkannya Pasal 423 dan juga Pasal 425 KUHP yang dikenal dengan nama *knevelarij* yang menurut terjemahan KUH itu sendiri karya Moeljatno (1979) diterjemahkan sebagai pemerasan. Sementara oleh Engelbrecht diterjemahkan dengan kerakusan⁴²

⁴² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*,Hlm.17, Sinar Grafika,Jakarta

Dalam perjalanan sejarahnya KUHP telah dirubah dan ditambah serta diperbaiki oleh beberapa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946⁴³ yang kemudian Delik-Delik korupsi yang ada di dalam KUHP itu sendiri ditarik ke dalam UU PTPK. Redaksi Pasal-Pasal tersebut tetap sama sebagaimana aslinya kecuali mengenai sanksinya yang mengikuti sanksi yang ditentukan di dalam UU PTPK⁴⁴. Bahwa ada dua pasal yang paling sering digunakan oleh Kejaksaan maupun KPK dalam menuntut terdakwa tindak pidana korupsi yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU PTPK). Rumusan Pasal 2 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut : “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana....”

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan keadaan yang memberatkan pidana jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam “keadaan tertentu” dimana tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana mati.

Bagian inti (Bestanddelen)⁴⁵ Pasal 2 ayat 1 adalah :

- d. Melawan Hukum;
- e. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- f. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

⁴³ Berita RI Tahun II Nomor 9,15 Maret 1946

⁴⁴ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional,Hlm.33

⁴⁵ Unsur yang harus dimuat di surat dakwaan dan dibuktikan oleh penuntut umum di Pengadilan

Terdapat beberapa perbedaan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu satu unsur sama yakni dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat dua unsur berbeda yang dimana di Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada unsur “melawan hukum” dan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Sedangkan di Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan”.

Bahwa dengan demikian subyek dari Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terbatas kepada orang yang memiliki “kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau karena suatu kedudukan”. Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan hal seperti itu melainkan kepada unsur “melawan hukum” walaupun sebenarnya di Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan maupun karena kedudukan juga dapat dianggap melakukan secara melawan hukum.

Bahwa dalam unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat unsur yaitu “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana”. Dalam hal ini menjadi ketimpangan hukum yang dimana sebelumnya dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa didalam unsur Pasal 2 dan

Pasal 3 kata “dapat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengkaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang didalamnya memuat ketentuan antara lain yaitu didalam Pasal 20 ayat 4 mengenai pengembalian kerugian keuangan negara akibat kesalahan administratif yang telah terjadi dikarenakan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan sehingga dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai pidana korupsi sehingga penyelesaiannya tidak selalu dengan penerapan hukum pidana. Didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tampaknya menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*Ultimum remedium*).

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka penerapannya unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya suatu akibat yang bukan lagi pada perbuatan dengan kata lain kerugian keuangan negara merupakan sebuah implikasi dari suatu adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah dimaksud didalam Pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi didalam unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*Potensial Loss*) namun wajib dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan didalam tindak pidana korupsi.

F. Penuntutan Yang Ditangguhkan (*Deffered Prosecution Agreement*)

1. Pengertian *Defereed Prosecution Agreement* (DPA)

Defereed Prosecution Agreement (DPA) adalah suatu konsep baru yang telah berkembang di Negara Amerika Serikat dan Inggris untuk sebuah konsep yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang ada didalam tindak pidana korporasi di Negara tersebut. *Defereed Prosecution Agreement* merupakan suatu negosiasi yang dilakukan oleh jaksa dengan tersangka atau terdakwa maupun *lawyernya* yang dimana tersangka atau terdakwa disini adalah suatu badan atau korporasi dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan dari proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administratif atau sipil.⁴⁶ Berbagai bentuk perjanjian yang telah tersedia bagi jaksa/penuntut umum dan perusahaan dalam upaya untuk mengalihkan penuntutan perusahaan dari proses peradilan atau untuk menangani suatu kesalahan korporasi melalui prosedur pemulihan administrative atau sipil.⁴⁷

Konsep ini seolah-olah mirip dengan *plea bargaining* yang dimana seorang

⁴⁶ Polly Sprenger, *Defereed Prosecution Agreements: The Law And Practice Of Negotiated Corporate Criminal Penalties* (London; Thomson Reuters,CPI Groups,2011) Hal.1

⁴⁷ Ibid, Hal.77

jaksa melakukan negosiasi dengan terdakwa atau penasehat hukumnya sebelum proses pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ke pengadilan. *Plea Bargaining* sudah sangat berkembang cukup lama di Negara-Negara *Common Law* dan *plea bargaining* dianggap telah efisien mengurangi penumpukan perkara yang berada di Amerika Serikat sekitar 95 persen perkara dapat diselesaikan menggunakan metode *Plea Bargaining*. Bahwa akan tetapi mekanisme ini tetap menjadi sebuah perdebatan dalam dunia akademisi maupun dunia penegakan hukum sehingga belajar dari keberhasilan yang dicapai menggunakan metode *Plea Bargaining* maka *Defered Prosecution Agreement* (DPA) diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada didalam penanganan kasus-kasus yang telah terjadi didalam tindak pidana korporasi. Dengan mekanisme DPA diharapkan didalam penanganan suatu perkara korporasi dapat menjadi efisien dan masyarakat dapat menerima manfaat yang timbul dari hukuman yang telah disepakati tersebut.

Defered Prosecution Agreement dapat ditawarkan oleh seorang Jaksa ketika perusahaan menunjukkan sikap kooperatif terhadap penyelidikan, penyidikan, pengakuan fakta-fakta dan menerima beberapa ketentuan seperti hukuman, reparasi, denda, dana biasanya tindakan preventif agar tidak mengulangnya kembali. Ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban hukum seperti⁴⁸

- a. Pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan;
- b. Pembayaran denda dan kompensasi;
- c. Penunjukan auditor independen untuk mengawasi kegiatan perusahaan dalam

⁴⁸ Ibid, Hal. 8-11.

- jangka waktu tertentu;
- d. pemecatan pegawai tertentu;
 - e. pelaksanaan program pemenuhan;

Kejahatan korporasi ini memiliki keterkaitan erat dengan perekonomian, dan bahkan dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara, sehingga kejahatan korporasi dianggap sebagai permasalahan yang serius. Oleh karena proses investigasi, penuntutan dan peradilannya memakan biaya yang besar, serta lambat dan kompleks, maka diperlukannya suatu inovasi yang menyediakan alternatif pilihan yang lebih cepat, efektif, proporsional dan kepastian hukum yang tinggi dalam pemidanaan korporasi. Inovasi yang kemudian dimaksudkan tersebut adalah DPA yang telah berkembang di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.⁴⁹

Deffered Prosecution adalah konsep baru yang dikembangkan di Amerika Serikat dan Inggris untuk menyelesaikan masalah kejahatan korporasi. Inggris dan Amerika Serikat telah memperkenalkan sistem *Deferred Prosecution Agreement*. Amerika Serikat menerapkan sistem tersebut, dan masih terbatas pada kejahatan korporasi. Mereka mencakup kejahatan yang padat karya, memakan waktu, dan mahal, dan bukti yang sulit. Untuk itu, *Deferred Prosecution Agreement* muncul sebagai alternatif dalam menanggulangi kejahatan korporasi sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam Sistem Peradilan Pidana.⁵⁰ Dengan kata lain, *Deferred Prosecution Agreement* dapat dibuat jika ada pengakuan bersalah dari terdakwa.

⁴⁹ Michael Bisgrove dan Mark Wekes, *Deferred Prosecution Agreement: A Practical Consideration*, Hal.1

⁵⁰ Febby Mutiara Nelson, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan *Deferred Prosecution Agreement*?, Jurnal Simbur Cahaya, ISSN: 1410-0614, E-ISSN: 2684-9941.

Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan penuntut umum.⁵¹ Amerika Serikat telah memperkenalkan sistem DPA yang diterapkan masih terbatas pada kejahatan korporasi, yaitu kejahatan yang dianggap menghabiskan tenaga, waktu dan biaya tinggi ditambah dengan pembuktian yang sulit.⁵²

Inggris menggunakan *Deferred Prosecution Agreements* (DPA) dalam Hukum.⁵³ *Deferred Prosecution Agreement* di Inggris mulai berlaku pada 24 Februari 2014. *Deferred Prosecution Agreement* diperkenalkan di *Section 45* dan *Schedule 17* dari *Crime and Courts Act 2013* (CCA 2013). Hal ini bertujuan untuk memberikan alat tambahan kepada jaksa untuk mengatasi kejahatan ekonomi di Inggris dan Wales yang terlalu sering berjalan tanpa ganti rugi. Di Inggris, *Deferred Prosecution Agreement* didefinisikan sebagai “...an agreement reached between a prosecutor and an organization which could be prosecuted under the supervision of a judge.” *Deferred Prosecution Agreement* hanyalah masa percobaan bagi korporasi.⁵⁴ Untuk meminimalisir pailit atau bangkrutnya korporasi akibat dipidana, beberapa negara menerapkan *Deferred Prosecution*

⁵¹ Mas Putra Zenno Januarsyah, Mochamad Ramdhan Pratama dan Pujiyono, The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruption by Corporations with the Anti-Management System (SNI ISO 37001: 2016), PJIH Volume 8 Number 2 Year 2021 (ISSN 2460-1543) (e-ISSN 2442-9325).

⁵² Muh. Naufal Abdul Aziz Jalaluddin, Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Di Indonesia, Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

⁵³ Budi Suhariyanto, *Restoratif Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No. 3 Desember 2016, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, Hlm. 432

⁵⁴ Sharon Oded, “Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance in Times of Economic Meltdown,” *The Journal for Social Justice*, Vol. 2, 2011, pp. 5-6.

Agreement (atau biasa disingkat DPA).⁵⁵

Deferred Prosecution Agreement atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan penuntutan yang di tangguhkan, merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Penuntutan yang ditangguhkan pada dasarnya adalah perjanjian informal antara pengacara/terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk mengatur persyaratan yang wajib dipenuhi pelaku. Persyaratan yang dimaksud bisa bermacam-macam, seperti pelaku harus mengakui kesalahannya, membayar restitusi, membayar denda, membayar ganti rugi dan bisa juga pemecatan pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan korporasi. Jika persyaratan tersebut dipenuhi pelaku, penuntut umum akan menunda proses penuntutan terhadapnya. Penuntutan baru akan dihapuskan secara resmi apabila pelaku memenuhi semua persyaratan yang telah diperjanjikan. Namun jika pelaku gagal atau tidak dapat memenuhi persyaratan, penuntut umum bisa melanjutkan penuntutan secara formal.⁵⁶ Di negara-negara yang menerapkan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), bentuk alternatif penyelesaian sengketa ini lebih disukai, karena prosesnya lebih cepat, dapat meminimalisir perusahaan menjadi bangkrut atau pailit.⁵⁷

Menunjuk asa *dominus litis* yang memiliki arti jaksa sebagai penguasa perkara dapat menekankan konsep DPA diterapkan di Negara Indonesia yang sebagaimana terkait didalam kewenangan jaksa sebagai penuntut umum, asas

⁵⁵ Inggris (*Crime and Courts Act 2013*), Prancis (*Loi Sapin II 2016*), Amerika Serikat sudah menerapkan sejak 1994, Brazil (*Clean Company Act 2013*), Australia (*Crimes Legislation Amendment Bill 2017*), Singapura (*Criminal Justice Reform Act 2018*).

⁵⁶ Ibid, Hal. 5-6.

⁵⁷ Ardi Ferdian, Konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>

oportunitas yang memberikan sebuah hak preogratif kepada Jaksa Agung untuk melanjutkan ataupun menghentikan suatu perkara. Konsep DPA itu sendiri tidak harus menunggu diatur lebih dahulu didalam KUHAP namun dalam hal ini konsep DPA cukup pada ada tidaknya kesepakatan jaksa sehingga pada tahap berikutnya dijadikan solusi dalam penerapan konsep DPA demi mengoptimisasi pengembalian kerugian keuangan Negara agar dapat di akomodasi.⁵⁸

Deferred Prosecution Agreement dilakukan secara sukarela antara Jaksa dengan korporasi berdasarkan *self-reporting* dari pelaku atau temuan dari Jaksa itu sendiri atas kejahatan yang telah dilakukan. Bahwa didalam mekanisme DPA itu sendiri selalu mensyaratkan program *compliance* atau biasa disebut kepatuhan. Mekanisme DPA ini juga dapat dilakukan dikarenakan berdasarkan hak diskresi Jaksa. Bahwa *Deferred Prosecution Agreement* itu sendiri memiliki suatu keuntungan yakni sebagai berikut⁵⁹ :

- a. Mendorong *self reporting* oleh korporasi dengan cara menghindari tuntutan formal yang mungkin merusak reputasi korporasi, memberikan kepastian hasil DPA sehingga korporasi tetap dapat beraktifitas didalam bisnisnya dan menghindari biaya yang besar akibat penuntutan serta memungkinkan pengurangan sanksi finansial apabila korporasi pelaku bersikap kooperatif.
- b. Memperkuat investigasi dan penuntutan sehingga kendala penyidikan dan penyelidikan yang selama ini dihadapi dapat dicegah.

⁵⁸ Konsep deferred prosecution agreement dalam system peradilan pidana di Indonesia, Jurnal, I Made santiawan, Kejaksaan Negeri Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁵⁹ Public Consultation Paper, Australian Government, Maret 2016, Improving enforcement options for serious corporate of a deferred prosecution agreement in Australia, Hlm.10

- c. Meningkatkan hasil sejumlah korporasi yang mungkin tidak dapat terdeteksi oleh penegak hukum terutama Jaksa.
- d. Meningkatkan ketaatan budaya korporasi.
- e. Mencegah dampak bagi pihak ketiga seperti pengangguran, kehilangan investor dan kerusakan struktur pasar.

DPA mungkin dirasa tidak adil dikarenakan dibenarkan untuk menghindari pengadilan dengan membayar sejumlah uang maupun penggantian kerugian keuangan Negara yang dihasilkan. Suatu Tantangan yang dimana membuat suatu korporasi bersikap kooperatif dan Jaksa Penuntut Umum mampu memposisikan dirinya sebagai penuntut umum dalam bernegosiasi.

DPA sejatinya merupakan pengenyampingan penuntutan secara pidana terlebih dahulu dengan syarat korporasi memenuhi kondisi-kondisi tertentu dalam jangka waktu tertentu. DPA dapat dipertimbangkan oleh penegak hukum Indonesia serta legislator di Indonesia dalam mencoba menyelesaikan tindak pidana korporasi yang merugikan perekonomian negara.⁶⁰

1.1 *Deferred Prosecution Agreement* Model di Indonesia Saat Ini

Sebuah model penegakan hukum integratif yang telah dipraktikkan terhadap kejahatan korporasi di Amerika Serikat, disebut *Deferred Prosecution Agreement* (DPA). Pada prinsipnya *Deferred Prosecution Agreement* adalah kewenangan Jaksa untuk mengadili kejahatan korporasi dan bisnis, tetapi setuju untuk menunda atau tidak mengadili sepanjang korporasi bersedia memenuhi syarat dan

⁶⁰ Ahmad Iqbal, Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* Di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan Oleh Korporasi, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 191-208.

ketentuan yang ditetapkan oleh Penuntut Umum. Syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara Penuntut Umum dengan korporasi selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian sehingga disebut sebagai *Deferred Prosecution Agreement*.⁶¹

Meskipun DPA merupakan model pendekatan penegakan hukum baru yang dipraktikkan di Departemen Kehakiman Amerika Serikat, namun telah mengalami perkembangan yang signifikan dan mendapat tanggapan positif dari korporasi dan entitas korporasi. Hanya dalam kurun waktu empat tahun (2002-2005), banyak perusahaan telah terikat perjanjian dengan Kejaksaan dalam mekanisme DPA yang disebut *Pretrial Diversion Agreement* (PDA). Model penegakan hukum menunjukkan tren yang cukup pesat, dimana terdapat 13 DPA.⁶²

Deferred Prosecution Agreement dapat mendorong pengembalian kerugian negara.⁶³ Pengembalian kerugian keuangan Negara sebagaimana konsep peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta relevansinya dengan penyelesaian tindak pidana korupsi. Sebenarnya hingga saat ini masih ada kelemahan selama ini didalam pelaksanaan peradilan dengan menggunakan konsep tersebut yang dimana perkara peradilan pidana pada perkara tindak pidana korupsi justru berlangsung tidak sederhana, tidak cepat dan tidak berbiaya murah atau ringan. Maka dari itu sebenarnya didalam peradilan di Negara Indonesia itu sendiri diperlukan suatu pemahaman ulang dan rekonstruksi pelaksanaan konsep peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan ini khususnya dalam upaya

⁶¹ Asep N Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement*, dalam *Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Gramedia, 2019, p. 236.

⁶² Peter Spivack & Sujit Rahman, *Regulating The New Regulators': Current Trends In Deferred Process execution Agreements*, *American Criminal Law Review*, 2008, p. 1

⁶³ Habi Burrohim, I Gede Widhiana Suarda dan Ainul Azizah, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi*, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022.

pengembalian kerugian Negara.

Bahwa di Indonesia itu sendiri sebenarnya memang telah ada alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara di bidang ekonomi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara namun akan tetapi dengan berbagai pertimbangan maka ditempuh jalur diluar pengadilan baik pengadilan pidana maupun perdata. Penyelesaian ini juga dapat menggunakan juga kesepakatan dengan perusahaan maupun perorangan dengan ketentuan bahwa jika isi kesepakatan tidak dipenuhi maka dapat dilanjutkan dengan pidana. Jadi sebenarnya ada kemiripan dengan pendekatan *Deferred Prosecution Agreement* yang selanjutnya disebut DPA.

Bahwa dalam konteks korupsi pun bahkan UNCAC memungkinkan seseorang tidak dituntut jika bekerjasama dengan penegak hukum. Didalam Pasal 37 ayat 3 UNCAC menyatakan bahwa setiap Negara pihak yang harus mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan sesuai dengan halnya prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya sebagaimana pemberian kekebalan dari penuntutan kepada seseorang yang memberikan kerjasama baik yang secara substansial dalam penyelidikan maupun penuntutan yang dilakukan sesuai dengan UNCAC.

Bahwa pada Pasal 37 ayat 3 UNCAC menjadi dasar adanya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sebelum memasuki persidangan dengan adanya kerjasama yang substansial dengan pelaku termasuk juga *Deferred Prosecution Agreement*. Bahwa secara umum penjatuhan pidana harus dilakukan melalui lembaga peradilan setelah menjalani suatu serangkaian proses peradilan pidana namun oleh sebab itu dalam perkembangannya penerapan sanksi adakalanya tidak

hanya diberikan didalam pengadilan yakni dalam ketentuan *afdoening buiten process* yang diatur didalam Pasal 82 KUHP⁶⁴

Bahwa didalam ketentusn mengenai *transactie* dapat ditemukan didalam BAB VIII KUHP belanda tahun 1996 yaitu tentang hapusnya penuntutan dan daluwarsa hak untuk menjalankan hukuman khususnya pada Pasal 74 terdapat didalam ketentuan mengenai *transactie*. Didalam Pasal 74 belanda Tahun 1996 berbunyi bahwa penuntut umum sebelum sidang peradilan dapat menentukan satu atau lebih syarat-syarat untuk mencegah proses peradilan pidana untuk kejahatan serius sehingga kewenangan jaksa untuk menuntut berakhir ketika syarat tersebut terpenuhi.

Bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 74 belanda itu sendiri yaitu pembayaran uang kepada Negara, nilai tidak kurang dari 5 (lima) gulden, tidak lebih dari denda maksimum, melepaskan ha katas suatu obyek yang telah disita atau dirampas. Model penyelesaian *Deferred Prosecution Agreement* sebelumnya dapat menarik suatu pelajaran berharga yaitu penyelesaian alternatif untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya, *Deferred Prosecution Agreement* tidak menghilangkan suatu tujuan pemidanaan hingga dalam penggunaan DPA itu sendiri sebagai inovasi untuk efektifnya tata kelola dan kepatuhan hukum.

Untuk mengoptimalisasikan pengembalian kerugian negara yang diakibatkan karna korupsi yang mana pelakunya korporasi adalah dengan melalui konsep *Deferred prosecution Agreement*. Adanya konsep *deferred prosecution agreemeent* ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari

⁶⁴ Di Negara Belanda dikenal adanya penyelesaian secara *transactie*.

premium remedium menjadi *ultimum remedium*. Sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi dan perdata tidak mampu secara efektif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan korporasi serta pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh korporasi. Disisi lain model penyelesaian *Deferred Prosecution Agreement* ini nantinya pasti bisa juga menguntungkan kedua belah pihak dan dapat diterima kedua belah pihak.⁶⁵

Deferred Prosecution Agreement sendiri memiliki kemiripan dengan konsep keadilan restoratif di Indonesia, Pendekatan keadilan rerstoratif menekankan pada pemulihan kembali bentuk semula dan tidak menitikberatkan pada penjatuhan pidana.⁶⁶ Paradigma *Restorative Justice* sesuai dengan model pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi sekedar bertujuan membalas kejahatan atau seperti *Retributive Justice* saja, melainkan juga bertujuan memberikan keadilan yang berfokus pada keadilan masyarakat.⁶⁷ Menurut Van Ness, *Restorative Justice* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat dari perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan bersifat kooperatif.⁶⁸

Dalam perspektif konseptual, implementasi DPA di Indonesia sejatinya dilakukan dengan memperluas implementasi keadilan restoratif pada penegakan

⁶⁵ Muhammad Ridho Sinaga, Konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi oleh Korporasi Di Indonesia, *DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari-Juli 2020, 80-97.

⁶⁶ Eka Lutfia dan Pudji Astuti, *Deferred Prosecution Agreement* sebagai Alternatif Penyelesaian Korupsi oleh Korporasi dalam Perspektif Transplantasi Sistem Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

⁶⁷ M. Prabowo Rizky P., Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Tahap Pemeriksaan Pengadilan sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2017, p.38.

⁶⁸ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, p. 3.

hukum di Indonesia. Namun, dari sudut pandang yuridis normatif, implementasi DPA idealnya dilakukan melalui kebijakan rekonseptualisasi hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP maupun undang-undang lain seperti UU Pemberantasan Tipikor.⁶⁹

Deferred Prosecution Agreement apabila dilihat sesuai dengan falsafah pemidanaan di Indonesia yang tidak membalas dendam kejahatan, bertujuan pula untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatan serta dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁷⁰

Konsep *Deferred Prosecution Agreement* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal: DPA yang akan diterapkan di Indonesia harus mempertimbangkan sistem peradilan Indonesia dalam struktur ketatanegaraan dan tradisi hukumnya.⁷¹

⁶⁹ Roy Sanjaya, Urgensi Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam Membantu Penanganan Covid-19, Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi.

⁷⁰ Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangaradan Rifdah Rudi *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember2021).

⁷¹ Asep Nana Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Concept In The System Of Criminal Jurisdiction In Indonesia*, Webology (ISSN: 1735-188X) Volume 18, Number 6, 2021.

BAB III

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN DALAM HAL ADANYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

A. Latar Belakang Kejaksaan menghentikan penyelidikan terhadap perkara korupsi dalam hal adanya pengembalian kerugian keuangan Negara.

1. Anggaran Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tugas dan fungsi Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang tindak pidana yaitu melakukan suatu penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

Begitupula dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Republik Indonesia dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Bidang Intelijen yang terdapat didalam unsur Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yaitu turut serta dalam pengamanan di masyarakat luas agar terjadi jaminan keamanan terhadap sesuatu yang dapat membahayakan Negara Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri dalam wewenang penyidikan telah diatur didalam Undang-Undang khusus yang dimana salah satunya adalah penyidikan dalam perkara tindak pidana Khusus, bahwa dapat dijabarkan lebih dalam yang dimaksud Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam aturan khusus sebagaimana halnya tindak pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang maupun tindak pidana HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan didalam perkara tindak pidana korupsi.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri dapat dilakukan dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu tingkat Kabupaten dengan komando Kepala Kejaksaan Negeri, tingkat Provinsi yaitu dengan komando Kepala Kejaksaan Tinggi hingga Jaksa Agung pada tingkat Pusat yang dimana Jaksa Agung dibantu oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang mengkomandoi gedung bundar bidang pidana khusus untuk penanganan perkara-perkara Khusus di seluruh Indonesia. Penyelidikan itu sendiri diawali atas dasar Laporan Masyarakat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara.

Atas dasar laporan masyarakat tersebut maka Kepala Kejaksaan perlu menunjuk tim Jaksa untuk diterbitkan surat perintah tugas guna mengumpulkan data-data awal pra penyelidikan untuk digunakan dalam pembuatan telaahan dapat tidaknya ditindak lanjuti di tingkat penyelidikan sehingga agar memperkuat dasar diterbitkannya surat perintah penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri diterbitkan apabila telah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam suatu daerah dengan diterbitkannya surat perintah Penyelidikan sebagaimana Kepala Kejaksaan menunjuk tim Jaksa untuk melakukan penyelidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi yang disini atas dasar Surat Perintah Penyelidikan maka status Jaksa menjadi Jaksa Penyelidik guna mengumpulkan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dalam kegiatan tahap penyelidikan itu sendiri Jaksa Penyelidik dapat segera memanggil calon-calon saksi yang pada saat penyelidikan diperiksa guna dimintai keterangan dituangkan didalam Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, di sisi lain Jaksa Penyelidik dapat segera melakukan pinjam dokumen maupun fotocopy dokumen guna dilakukan perhitungan Kerugian Negara oleh pihak BPKP, Inspektorat Daerah maupun auditor swasta. Dalam tahap penyelidikan itu pula pihak Jaksa Penyelidik dapat menerbitkan surat bantuan permintaan perhitungan Kerugian Negara kepada pihak yang berwenang yaitu BPKP, Inspektorat Daerah maupun auditor swasta hingga diwajibkan untuk rutin dalam berkoordinasi tentang dokumen apa yang dibutuhkan untuk perhitungan kerugian Negara sehingga Jaksa Penyelidik dapat segera memenuhi permintaan tersebut dengan cara meminjam dokumen kepada

pihak terlapor maupun pihak pelapor yang tidak menutup kemungkinan dapat meminjam kepada instansi terkait guna kelancaran proses perhitungan kerugian Negara tersebut.

Penyelidikan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh satuan Kerja Kejaksaan Negeri mempunyai pagu anggaran yang diberikan oleh Negara sedemikian rupa yang dimana terdapat dalam pagu anggaran T.A 2022 yaitu :

No	Penyelidikan	Perhitungan Tahun 2022		
		volume	Harga satuan	Jumlah Biaya
1.	Biaya Pengadaan ATK	1 Thn	6.960.000	6.960.000
2.	Biaya konsumsi permintaan ket. (2 kl x 10 orang x 2 kegiatan)	40.ok	36.000	1.440.000
3.	Biaya Ekspose Kejari (2 keg x 1 kl x 1 pkr)	4.0 keg	800.000	3.200.000
4.	Pemberkasan penjilidan (2 keg x 1 kl x 1 pkr)	2.0 keg	500.000	1.000.000
5.	Operasional penyelidikan	1.0 thn	16.880.000	16.880.000
6.	Biaya pemanggilan (1 pkr x 2 keg x 5 org)	10 Keg	150.000	1.500.000
7.	Swab Antigen(20 org x 2 keg)	40.ok	109.000	4.360.000
8.	Transport Penyelidikan	18.0 ok	150.000	2.700.000
9.	Pencadangan	1.0 thn	21.560.000	21.560.000

Dalam rincian pagu anggaran penyelidikan diatas di tahun anggaran 2022 terdapat penanganan penyelidikan dengan 2 perkara dengan nilai total Rp.59.600.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) , sedangkan jika penanganan 1 (satu) perkara dalam setahun maka 1 (satu) kegiatan penyelidikan kurang lebih memakan anggaran biaya yang diberikan oleh Negara sebesar Rp.29.800.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Penanganan tahap penyelidikan di Kejaksaan setelah memeriksa keseluruhan siapa saja yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan hingga hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor BPKP/Inspektorat/ auditor swasta maka Jaksa penyidik beserta pimpinan menghidangkan hasil tersebut melalui ekspose perkara yang dihadiri oleh para Jaksa dalam suatu kesatuan Kejaksaan Negeri apabila perkara tersebut dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri dengan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri sedangkan dalam perkara yang penyelidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi maka ekspose perkara dilakukan oleh tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Khusus yang diikuti oleh para jaksa bidang Pidana khusus beserta pimpinan Kejaksaan Tinggi yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi maupun Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

Bahwa dalam kajian hasil ekspose perkara tahap penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan maka Jaksa Penyidik menuangkan dalam berita acara ekspose beserta kesimpulan hasil rapat ekspose dan segera membuatkan hasil laporan penyelidikan yang ditanda tangani oleh seluruh Jaksa

penyelidik, selain itu Jaksa Penyelidik segera membuat nota dinas usul penerbitan Surat Perintah Penyidikan kepada pimpinan Kejaksaan Negeri apabila penyelidikan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri.

Tahap penyidikan oleh instansi Kejaksaan setelah dinaikkannya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan maka dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan, pimpinan Kejaksaan segera menunjuk Jaksa penyidik yang sebagaimana dalam implementasi nya sebagian besar Jaksa penyidik adalah Jaksa yang ditunjuk pada tahap penyelidikan sehingga agar mempermudah proses penyidikannya maka dipandang perlu ditunjuk jaksa penyidik dari jaksa penyelidik guna agar mempercepat proses penanganannya sebagaimana tindak lanjut tim jaksa yang telah mengerti dari awal dugaan perkara tersebut.

Dalam tahap penyidikan itu sendiri selain dapat mempunyai kewenangan memanggil kembali untuk dimintai keterangan dengan status menjadi saksi juga dapat mempunyai kewenangan melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang dipinjam pada waktu proses penyelidikan maupun dokumen-dokumen terbaru atas kewenangan yang diberikan yaitu melakukan penggeledahan hingga penyitaan atas dasar ijin pengadilan wilayah setempat yang dimana akan dilakukan suatu kegiatan proses penggeledahan. Kejaksaan dalam proses penyidikannya melalui dua tahap atau biasa disebut penyidikan umum dan penyidikan khusus. Penyidikan umum itu sendiri sebagai tahap awal dari ditingkatkannya penyelidikan ke penyidikan umum yang dimana penyidikan umum itu sendiri belum serta merta disebutkan atas nama tersangka melainkan melakukan pendalaman terhadap laporan dugaan korupsi tersebut sedangkan

dalam proses penyidikan khusus yaitu setelah dilakukannya permintaan keterangan saksi hingga hasil dari perhitungan auditor yang telah selesai maka kembali tim Jaksa Penyidik melakukan ekspose perkara yang dipimpin oleh kepala Kejaksaan dan diikuti oleh para Jaksa dalam suatu kesatuan Kejaksaan tersebut.

Bahwa setelah dalam kajian hasil ekspose perkara tahap penyidikan umum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus maka Jaksa Penyidik menuangkan dalam berita acara ekspose beserta kesimpulan hasil rapat ekspose dan segera membuat hasil laporan penyidikan yang ditanda tangani oleh seluruh Jaksa penyidik, selain itu Jaksa Penyidik segera membuat nota dinas usul penerbitan Surat Perintah Penyidikan Khusus kepada pimpinan Kejaksaan Negeri apabila penyelidikan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri disusul diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka.

Surat Perintah Penyidikan Khusus atas nama tersangka diterbitkan guna tindakan lebih lanjut yaitu Jaksa penyidik melakukan pemanggilan kembali terhadap saksi-saksi, pemeriksaan ahli, melakukan penangkapan maupun penahanan hingga pemeriksaan terhadap tersangka yang dalam pemeriksaan tersangka tersebut harus dan wajib didampingi oleh penasehat hukum yang dihadirkan oleh tersangka itu sendiri maupun penasehat hukum yang ditunjuk oleh Kejaksaan setempat yang melakukan pemrosesan perkara tersebut. Anggaran dalam melakukan penyidikan (penyidikan Umum maupun Penyidikan Khusus) Kejaksaan telah mendapatkan pagu anggaran dari Negara yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pagu anggaran sebagai data yang disajikan ini adalah pagu

anggaran penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan di Tahun

Anggaran 2022 sebagai berikut :

No	Penyidikan	Perhitungan Tahun 2022		
		volume	Harga satuan	Jumlah Biaya
1.	Biaya Pengadaan ATK	2.0 keg	1.000.000	2.000.000
2.	Biaya konsumsi permintaan ket. (2 kl x 10 orang x 2 kegiatan)	40.ok	36.000	1.440.000
3.	Biaya Ekspose Kejari (2 keg x 2 kl)	4.0 keg	2.325.000	9.300.000
4.	Pemberkasan penjilidan (2 keg x 1 kl)	2.0 keg	2.000.000	4.000.000
5.	Operasional penyidikan	2.0 keg	39.640.000	79.280.000
6.	Biaya pemanggilan (4 kl x 15 org x 2 keg)	120Keg	150.000	18.000.000
7.	Swab Antigen(40 org x 2 keg)	80.ok	109.000	8.720.000
8.	Transport Penyidikan	50 keg	1.240.000	62.000.000
9.	Biaya penangkapan penahanan	2 keg	2.500.000	5.000.000
10.	Biaya kordinasi tim (2 keg x 5	10. keg	50.000	500.000
11.	Biaya Penggeledahan/sita	2.0 keg	2.000.000	4.000.000
12.	Biaya Ahli	4.0 org	1.800.000	7.200.000

Dalam pagu anggaran penyidikan dua perkara tindak pidana korupsi seperti data

diatas yang telah disajikan penulis dapat di simpulkan bahwa dalam Tahun Anggaran 2022 pagu yang telah diberikan Negara senilai total Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) , jadi per perkara dalam penanganan tindak pidana korupsi kurang lebih tersedia pagu Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Tahap penyidikan setelah semuanya menjadi berkas perkara maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Jaksa Peneliti yang dimana Jaksa peneliti setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan disertai dengan Surat Perintah mengikuti perkembangan penyidikan yang Jaksa Peneliti tersebut ditunjuk juga oleh Kepala Kejaksaan guna mengikuti perkembangan serta meneliti hasil berkas perkara pekerjaan Jaksa Penyidik. Bahwa dalam tahap ini dapat juga dimaknai yaitu proses Pra Penuntutan yang dimana proses Pra Penuntutan itu sendiri meneliti lengkap tidaknya suatu berkas perkara dengan juga didasari pagu anggaran dari Negara sebagaimana berikut :

No	Pra Penuntutan	Perhitungan Tahun 2022		
		volume	Harga satuan	Jumlah Biaya
1.	Biaya Pengadaan ATK	2.0 pkr	1.050.000	2.100.000
2.	Biaya Ekspose	1 thn	5.000.000	5.000.000
3.	Operasional	1 thn	2.270.000	2.270.000
4.	Transpor Pelimpahan	4.0 keg	110.000	440.000

Bahwa dalam data yang penulis sediakan diatas sebagaimana data pagu Tahun Anggaran 2022 Pra Penuntutan Tindak Pidana Korupsi senilai Rp.9.810.000 (

Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh ribu Rupiah sehingga yang dibutuhkan tahap pra penuntutan selama 1 Tahun anggaran yaitu senilai diatas tersebut sehingga tahap pra penuntutan tiap per perkara mendapat anggaran senilai Rp.4.900.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Tahap Pra Penuntutan selesai dengan hasil akhir berkas perkara menurut Jaksa Peneliti telah lengkap maka berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap dengan diterbitkannya surat P21 yang dimana surat P21 segera dikirimkan kepada Jaksa Penyidik guna segera dikirimkan berkas perkara, barang bukti maupun tersangka dihadapkan kepada Jaksa Peneliti untuk diperiksa tahap II nya . Bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari tim Jaksa Penyidik harus mengirimkan berkas perkara, barang bukti dan menghadapkan tersangka kepada Jaksa peneliti guna diperiksa lebih lanjut di dalam Tahap II sembari Kepala Kejaksaan memerintahkan dan menunjuk tim jaksa penuntut Umum dengan dasar Surat Penunjukkan Penuntut umum guna mengikuti dan menyelesaikan berkas perkara tersebut di dalam persidangan.

Jaksa Penuntut Umum dengan dasar P16A berwenang mengikuti persidangan, melakukan pemeriksaan di persidangan hingga melakukan upaya hukum dengan sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Tahap penuntutan itu sendiri mendapatkan pagu anggaran dari Negara jika dilihat dari data pagu tahun anggaran 2022 yaitu sebagai berikut :

No	Penuntutan	Perhitungan Tahun 2022		
		volume	Harga	Jumlah Biaya

			satuan	
1.	Biaya konsumsi ahli,saksi,penerjemah	1.0 thn	10.160.000	10.160.000
2.	Biaya konsumsi JPU,terdakwa Dan pengawal tahanan	48.ok	35.000	1.680.000
3.	Biaya penyusunan berkas dan rencana tuntutan	1.0 thn	2.170.000	2.170.000
4.	Biaya panggilan saksi (24 keg x 1 kl x 2 pkr)	48 keg	110.000	5.280.000
5.	Biaya Ahli	1.0 Ok	1.800.000	1.800.000
6.	Biaya transport sidang Jaksa (3 org x 12 kl x 2 pkr)	72. Ok	110.000	7.920.000
7.	Biaya transport pengamanan terdakwa (5 org x 12 keg x 2 pkr)	120 keg	110.000	13.200.000
8.	Biaya antar jemput terdakwa (12 kl x 3 org x 2 pkr)	72 kli	110.000	7.920.000
9.	Pencadangan	1.0 thn	28.440.000	28.440.000

Bahwa dalam data anggaran penuntutan diatas yang disajikan oleh penulis sebagaimana total kurang lebih anggaran dalam tahap penuntutan sebesar Rp.78.570.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk 2 perkara dalam satu tahun sehingga penanganan per perkara dalam tahap penuntutan kurang lebih Rp.39.285.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus

Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Bahwa dalam penuntutan itu sendiri Jaksa mempunyai kewenangan pembacaan dakwaan, pembuktian, memeriksa saksi-saksi dan ahli, memeriksa terdakwa , penuntutan hingga upaya hukum.

Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah inkraht (berkekuatan hukum tetap) Jaksa mempunyai kewenangan dalam eksekusi dengan dasar kode P-48 yang dimana Kepala Kejaksaan menunjuk Jaksa Eksekutor atas perkara yang telah inkraht dengan diterbitkannya P-48 sehingga Jaksa eksekutor dapat segera melakukan eksekusi terhadap terpidana hingga barang bukti maupun terkait asset yang dimiliki oleh terpidana. Tahap Eksekusi itu sendiri sebagaimana pagu yang telah dianggarkan dari Negara untuk pelaksanaan eksekusi adalah sebagai berikut :

No	Eksekusi	Perhitungan Tahun 2022		
		volume	Harga satuan	Jumlah Biaya
1.	Biaya Pemberkasan	4 keg	516.000	2.064.000
2.	Biaya Konsumsi Tim Eksekusi	16 Ok	36.000	576.000
3.	Pengamanan terpidana	2 keg	480.000	960.000
4.	Transport eksekusi	16 ok	150.000	2.400.000

Dalam data diatas yang disajikan adalah data Pagu Tahun Anggaran 2022 Kejaksaan yang dimana biaya eksekusi senilai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah). Bahwa dari data diatas dimana ada perbedaan antara pagu penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, Penuntutan dengan eksekusi. Bahwa perbedaan

tersebut adalah pagu yang dianggarkan dalam tahap eksekusi adalah hanya untuk penanganan eksekusi perkara tindak pidana korupsi yang dianggarkan hanya 1 (satu) perkara saja. Bahwa dari data yang disajikan penulis diatas maka setiap tahap penyelesaian 1 (satu) berkas perkara tindak pidana korupsi hingga incrahct menghabiskan biaya Negara sebesar kurang lebih Rp.179.985.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga dari dasar itulah Instansi Kejaksaan mempunyai suatu dasar dalam penanganan tindak pidana korupsi menitik beratkan lebih kepada Pemulihan keuangan Negara maupun pengembalian Kerugian Keuangan Negara sehingga dalam penyelesaian kasus korupsi ringan.

2. Surat Edaran Kejaksaan Tahun 2010 menjadi salah satu dasar penghentian penyelidikan/Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Ringan

Dengan dasar Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi masyarakat yang dengan kesadaran diri telah mengembalikan seluruh kerugian Keuangan Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti.

Bahwa walaupun dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan ” *bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut*” . Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

25/PUU-XIV/2016 dalam putusannya Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan kerugian Keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (Delik Materil) sehingga unsur merugikan keuangan Negara tidak dapat lagi dipahami sebagai perkiraan (Potensial Loss) akan tetapi harus dipahami sudah benar-benar terjadi atau nyata (Actual Loss) dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pencantuman Kata “ *dapat* ” membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil sedangkan praktiknya sering disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan Negara termasuk kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *freises ermessen* yang bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya sehingga ini dapat berakibat terjadinya kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, selain itu kata “dapat” ini bertentangan dengan prinsip hukum harus tertulis (*Lex Scripta*) yang harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*Lex Stricta*) dan tidak multitafsir (*Lex certa*).

Penerapan Unsur merugikan keuangan Negara dengan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional seperti halnya dalam

Undang-undang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang BPK dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sehingga oleh karena itu konsepsi kerugian Negara yang dianut dalam arti delik materiil yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Apalagi dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan pasal 1 angka 15 Undang-Undang BPK telah mendefinisikan “ *Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*” sehingga konsep ini sama dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebut secara nyata telah ada kerugian Negara yang dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tindak pidana korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan unsur kata “*dapat*” menurut Prof.Dr.Eddy O.S.Hiariej.SH.M.Hum dalam seminar Nasional yang digagas oleh Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bahwa :⁷²

“ *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang dimana putusan tersebut menghapuskan kata “dapat” konsekuensinya adalah factual loss yang dimana kerugiannya dikonstruksikan secara materiil sehingga secara logika Pasal 4 tidak berlaku lagi*”

⁷² Seminar Nasional thema “ *Pengembalian Kerugian Negara Menghentikan Proses Penanganan Korupsi*”, Universitas Islam Indonesia, Departemen Hukum Pidana, Jumat 25 Februari 2022

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Nomor 20 Tahun 2001 tidak berlaku lagi sehingga penanganan tindak pidana korupsi seyogyanya dapat diterapkan sistem *Deffered Prosecution Agreement* lebih kepada pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Bahwa begitupula seperti halnya contoh kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tabanan perihal penyelewengan Dana Desa Sai T.A 2017 di Desa Sai Kabupaten Tabanan Bali senilai 29.754.500 yang dimana anggaran Dana Desa tersebut diakui oleh Kepala Desa digunakan pribadi setelah terbitnya perhitungan kerugian negara oleh inspektorat Kabupaten Tabanan, berikutnya penyelewengan dana Desa Senganan yang mengakibatkan kerugian negara senilai 27.844.000 yang dilakukan oleh oknum sekretaris desa dan diakui setelah hasil perhitungan kerugian negara diterima menurut beberapa tim Jaksa Penyelidik yang menangani dua kasus tersebut terungkap bahwa *“perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Sai Tahun Anggaran 2017 di Desa Sai dengan hasil perhitungan kerugian Negara senilai Rp.29.754.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dan penyelewengan Dana Desa Senganan dengan hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp.27.844.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) telah diupayakan dan berhasil dikembalikan oleh oknum tersebut dalam tahap penyelidikan sehingga kasus tersebut dihentikan penyelidikannya dengan dasar surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 salah satu poin dalam*

isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi masyarakat yang dengan kesadaran diri telah mengembalikan seluruh kerugian Keuangan Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti.”⁷³

Begitupula dalam pendapat tim Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Tabanan yang lain mengungkapkan bahwa “kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Sai Tahun Anggaran 2017 di Desa Sai dengan hasil perhitungan kerugian Negara senilai Rp.29.754.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dan penyelewengan Dana Desa Senganan dengan hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp.27.844.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) telah ditutup penyelidikannya dikarenakan kerugian Negara telah dikembalikan secara utuh. Pengembalian lebih kepada memulihkan keuangan Negara dengan lebih baik dikembalikan dan ditutup dikarenakan kerugian Negara tidak sepadan dengan biaya anggaran dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi yang dianggarkan hingga eksekusi menghabiskan anggaran Negara senilai kurang lebih Rp. Rp.179.985.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) ”⁷⁴

Dugaan tindak pidana korupsi dibawah 100 Juta yang berada di wilayah Kejaksaan Negeri lainnya seperti halnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang dimana penyalahgunaan kewenangan anggaran APBD terkait

⁷³ Wawancara terhadap I Putu Nuriyanto.SH, Tim Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Tabanan, Tanggal 13 Oktober 2020

⁷⁴ Wawancara Terhadap I Made Joni Artha.SH, Tim Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Tabanan, Tanggal 18 Juli 2020.

pengadaan Masker di Tahun Anggaran 2020 atas hasil perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh inspektorat senilai 70 Juta telah dilakukan prinsip *Deffered Prosecution Agreement* yang menurut tim Jaksa Penyelidik disimpulkan bahwa “ *Kerugian Negara terkait Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta telah dikembalikan atas dasar perhitungan kerugian Negara oleh inspektorat sehingga penyelidikan telah ditutup dengan prinsip Deffered Prosecution Agreement ,mempedomani surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 serta teori efektifitas dalam penanganan tindak pidana korupsi lebih mengacu kepada pengembalian kerugian Negara secara utuh*”⁷⁵

Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi ringan yang dapat juga dijabarkan arti “*ringan*” yaitu kerugian Negara tidak lebih dari Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau tidak lebih dari dari Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Penanganan perkara tersebut lebih kepada pendekatan instrument finansial yang dimana proses pemberantasan tindak pidana korupsi perlu mempertimbangkan beban ekonomi Negara untuk biaya proses penegakan hukum termasuk biaya hidup dan pembinaan narapidana pasca putusan inkracht. Biaya operasional dari Negara untuk Kejaksaan dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kerugian Negara yang hendak diselamatkan seperti halnya sebagai contoh penanganan kasus korupsi di Wilayah Indonesia timur yang proses pemeriksaan dan persidangannya harus ditempuh

⁷⁵ Wawancara tim jaksa penyelidik, Andy Nugraha Triwantoro.SH.M.hum, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gunungkidul, 17 Mei 2022

melalui jalur darat, laut, dan udara dengan tujuan menuju ibu kota provinsi guna menyidangkan perkara yang berskala relative kecil sehingga seperti halnya dapat dikatakan juga *besar pasak daripada tiang*.

Bahwa ketentuan lain yang perlu dicermati adalah keberlakuan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang mana setiap pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan cara efisiensi dan efektif. Menurut Hans Kelsen berbicara efektifitas hukum dibicarakan pula tentang Validasi Hukum yang berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁷⁶, jadi efektifitas hukum menurut pengertian diatas dapat diartikan bahwa indicator efektivitas dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.⁷⁷

Teori Efektifitas menurut Soerjono Sukanto yaitu Hukum sebagai kaidah yang merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai tindak atau perilaku yang teratur. Metode berfikir yang digunakan adalah induktif-empiris sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sangat sama serta mempunyai tujuan tertentu.⁷⁸

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan tertentu adalah tujuan dalam pengembalian Kerugian Keuangan Negara secara utuh sehingga lebih kepada

⁷⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009, Hal.12

⁷⁷ Ibid, Hal.13

⁷⁸ Soedjono, Beberapa Permasalahan, *Jurnal Hukum*, Vol.IV,7), Hal.45

keuntungan keuangan Negara hingga meminimalisir pengeluaran keuangan Negara demi memproses Tindak Pidana Korupsi yang kerugian Keuangan Negara relatif kecil. Begitupula pendekatan efisiensi hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi ringan bila disandingkan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,berkelanjutan. Aspek efisiensi dan keadilan merupakan hal vital yang harus diterapkan juga dalam permasalahan hukum guna menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang dapat terbilang ringan untuk lebih kepada memulihkan keuangan Negara yang telah dirugikan oleh oknum tertentu sehingga dapat meminimalisir pengeluaran keuangan Negara demi memproses perkara yang kerugian Negara nya relatif kecil.

3. Prinsip Deffered Prosecution Agreement yang dilakukan oleh Kejaksaan Untuk Menghemat Waktu, Tenaga dan Biaya

Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi ringan sebaiknya tidak diselesaikan dengan meja pengadilan dikarenakan kita telah mengetahui bahwa Hukum Indonesia itu sendiri telah mempunyai suatu sistem yang telah berlaku di Amerika maupun Inggris yaitu lebih dikenal sebagai Deffered Prosecution Agreement yang telah lama dikenal di *common Law* walaupun dalam penggunaannya dapat digunakan pendekatan sosiologis bukan menggunakan power untuk menyelesaikan. Dasar pemikiran penyelesaian dari DPA itu sendiri dengan menggunakan cara alternative sehingga penyelesaiannya memakan waktu, tenaga dan biaya yang tinggi akibat pembuktiannya yang sulit sehingga dapat juga

membuat suatu penanganan perkara dapat berulang tahun dalam penyelesaiannya.

Bahwa didalam DPA itu sendiri tidak menghilangkan tujuan pemidanaan walaupun DPA suatu wujud penghindaran atas pidana namun jaksa mewakili Negara dapat mempertimbangkan alternative pidana bagi korporasi maupun pelaku yang merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara sehingga penggunaan DPA itu sendiri pada dasarnya lebih kepada menyelamatkan keuangan Negara daripada membuang-buang keuangan Negara yang notabene lebih kepada mengeluarkan anggaran penanganan perkara.

B. Syarat-syarat Yang Perlu dipenuhi Kejaksaan agar Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dapat Menghentikan Proses Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri telah menjamur dari waktu ke waktu yang membuat tingkat kejahatan tindak pidana korupsi semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Kekurangan pemahaman Sumber Daya Manusia itu sendiri juga dapat mempengaruhi kesempatan-kesempatan melakukan tindak pidana korupsi yaitu merugikan keuangan Negara dan memperlambat perekonomian di Bangsa Indonesia itu sendiri. Pejabat-pejabat maupun rekanan pihak ketiga juga berpotensi merugikan keuangan Negara dalam suatu proyek maupun anggaran yang diberikan Negara untuk sebuah pembangunan. Tindak pidana korupsi itu sendiri telah menjadi beberapa kategori yaitu kategori bigfish yang dimana kerugian keuangan Negara mencapai miliaran maupun triliunan

hingga beberapa tindak pidana korupsi kecil yang dimana kerugian Negara berkisar jutaan hingga puluhan juta.

Tindak pidana korupsi itu sendiri terjadi atas kesengajaan dari orang yang mempunyai kewenangan dan mengerti bahwa orang tersebut memang mempunyai keinginan untuk menguntungkan dirinya sendiri agar mendapatkan timbal balik yang lebih besar, memperkaya dirinya sendiri hingga memperkaya keuangan orang lain dengan beberapa cara meliputi membuat laporan keuangan fiktif, spek pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan maupun memanipulasi laporan keuangan pertanggungjawaban guna memperoleh keuntungan sepihak.

Bahwa tindak pidana korupsi di tingkat bawah pun sebagaimana yang ada dalam Kabupaten hingga kelurahan desa itu sendiri dapat juga dilakukan tindak pidana korupsi sebagaimana masih banyak terjadi di Indonesia ini kesengajaan dalam melakukan pemanfaatan Dana Desa yang diberikan oleh Negara guna pembangunan dipedesaan agar desa tersebut semakin makmur dan membaik.

Keuangan Negara yang diberikan kepada pedesaan banyak disebutkan yaitu Dana Desa. Dana Desa itu sendiri diberikan oleh Pemerintah tiap tahunnya dimulai pada tahun 2014 hingga saat ini untuk memperbaiki kondisi-kondisi fasilitas di pedesaan seperti halnya jalan, fasilitas kesehatan maupun fasilitas perdagangan serta pendidikan yang ada dalam desa tersebut. Dana Desa itu sendiri dikelola oleh pemerintah desa sebagaimana dengan pimpinan kepala desa beserta anggota-anggotanya adalah perangkat desa. Bahwa dalam hal pengelolaan dana desa itu sendiri masih banyak perangkat-perangkat desa di Indonesia ini yang

belum mengerti maupun paham dalam mengelola keuangan dana desa yang bersumber dari pemerintah sehingga dapat juga mengakibatkan tindak pidana korupsi bernominal besar maupun kecil.

Keuangan dana desa itu sendiri seringkali disalah gunakan oleh perangkat desa atas kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarganya sehingga disinilah tindak pidana korupsi dengan taraf kecil pun bermunculan dikarenakan keuangan dana desa itu sendiri bagi pedesaan sangatlah besar nominalnya sekira puluhan juta hingga ratusan juta. Pemerintah desa itu sendiri seringkali banyak ditemukan bahwa menggunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadinya sebagai contoh banyak terjadi yang dimana keuangan Negara yang masuk kepada pemerintah desa yang biasa disebut dana desa itu digunakan oleh oknum perangkat desa hanya untuk foya-foya, investasi, membuka usaha hingga membeli kepentingan pribadi termasuk renovasi rumah, membeli sepeda motor hingga membeli kendaraan roda empat yang semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi.

Penanganan tindak pidana korupsi yang berada di wilayah daerah hingga desa itu sendiri dapat dilakukan penindakan oleh aparat hukum salah satunya yaitu Kejaksaan Negeri. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di daerah itu sendiri tahap- tahap nya dimulai dari laporan hingga tim penyelidikan dari Kejaksaan turun langsung guna memperoleh data-data tindak pidana korupsi yang berada di wilayah satuan kerjanya tanpa menunggu adanya suatu laporan dari masyarakat. Tahap penyelidikan dari Kejaksaan dugaan tindak pidana korupsi di daerah satuan kerjanya tersebut pihak Kejaksaan dapat langsung meminta bantuan kepada tim BPKP maupun inspektorat daerah guna dilakukan audit perhitungan kerugian

keuangan Negara.

2. Melakukan Aset Tracing Harta Benda

Bahwa dalam menunggu audit kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh tim inspektorat maupun auditor yang berada di BPKP dapat juga pihak Kejaksaan melakukan kegiatan aset tracing sebagaimana sesuai dengan ketentuan SOP Kejaksaan yang terdapat didalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Jaksa Agung nomor per-027/A/JA/10/2014 tentang pedoman Pemulihan Asset. Bahwa dalam tahap penyelidikan di Kejaksaan Negeri mempunyai kewenangan guna melakukan penelusuran aset oleh bidang intelijen Kejaksaan Negeri guna memperoleh informasi maupun aset yang dimiliki terduga tindak pidana korupsi. Penelusuran aset itu sendiri dapat diperoleh antara lain dari :⁷⁹

- a. Kementerian kehutanan untuk HPH.
- b. Kementerian Dalam Negeri untuk data kependudukan
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk latar belakang pendidikan
- d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pertambangan
- e. Badan Pertanahan Nasional untuk tanah/bangunan yang sudah bersertifikat
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Ijin Mengemudi, ijin gangguan dan lainnya,
- g. Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi keuangan atau lembaga keuangan bank dan non bank untuk informasi transaksi lainnya.

⁷⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Jaksa Agung nomor per-027/A/JA/10/2014 tentang pedoman Pemulihan Asset.

- h. Direktorat Jendral perhubungan laut untuk informasi kepemilikan dan pendaftaran pesawat udara.
- i. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum terkait data/akta perusahaan.
- j. Direktorat Jendral Imigrasi terkait paspor.
- k. Direktorat Jenderal Pajak untuk informasi kekayaan Wajib Pajak, Surat pemberitahuan Pajak Terhutang.
- l. Pemerintah Daerah Kabupaten untuk informasi wajib Pajak Bumi dan Bangunan khususnya menyangkut SPPT dan Nilai Jual Obyek Pajak bumi dan bangunan.
- m. Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT), Dispenda untuk pajak kendaraan bermotor.
- n. Kantor Kelurahan/Desa untuk informasi tanah dan bangunan yang belum bersertifikat dan
- o. Kementerian/Lembaga serta instansi terkait lainnya.

Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dilakukan oleh satuan kerja bidang intelijen Kejaksaan dilakukan dengan metode/teknik intelijen dan/atau didukung peralatan intelijen serta diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) hari dengan surat perintah tugas atau paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan surat perintah operasi intelijen atau sesuai permintaan sehingga sejak permintaan bantuan penelusuran aset oleh bidang tindak pidana khusus kepada satuan kerja bidang intelijen. Bahwa setelah satuan kerja bidang intelijen Kejaksaan Negeri tersebut telah melakukan kegiatan berupa penelusuran

aset maka hasil kegiatan tersebut diserahkan kepada satuan kerja bidang tindak pidana khusus yang digunakan untuk data terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Data tersebut diakumulasikan dan dicek tentang harta benda terkait hasil dari penelusuran aset yang dimana hasil penelusuran aset tersebut terdapat harta benda kekayaan terduga yang dimana harta benda tersebut apakah didapatkan di tahun oknum tersebut korupsi atau tidak. Data tersebut disimpan tim satuan kerja tindak pidana khusus apabila jika oknum tersebut berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh inspektorat Daerah/ BPKP yang diterima oleh Kejaksaan tidak dapat atau tidak mau mengembalikan kerugian keuangan Negara sehingga apabila tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara maupun mengakui hasil tindak pidana korupsinya maka disaat penyelidikan dinaikkan menjadi tahap penyidikan maka aset yang telah didapatkan atas hasil penelusuran aset satuan kerja bidang intelijen Kejaksaan setempat agar segera dirampas dan dilakukan penyitaan guna membayar uang pengganti di persidangan maupun setelah eksekusi nanti.

Tahap penyelidikan ini apabila hasil inspektorat/BPKP telah ditemukan kerugian Negara antara dibawah 50 Juta rupiah hingga dibawah 100 Juta rupiah yang dilakukan oleh oknum tersebut maka tim penyelidik dalam satuan kerja bidang tindak pidana khusus segera melakukan pendekatan kepada oknum tersebut agar melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah mereka nikmati. Deffered Prosecution Agreement disini digunakan untuk lebih banyak menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu yang dimana pihak

pertama adalah Negara yang diwakili oleh instansi Kejaksaan dan pihak kedua yaitu oknum yang melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang juga mantan dari orang lama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yaitu Dr. I Ketut Sumedana.SH.MH menjelaskan bahwa “ *Penyelidikan suatu tindak Pidana Korupsi dapat dihentikan apabila Pengembalian Kerugian Negara dapat dikembalikan di tahap penyelidikan*”⁸⁰

Proses *Deffered Prosecution Agreement* terhadap tindak pidana korupsi “ringan” itu sendiri tidak hanya lebih kepada berbiaya cepat dan ringan namun juga lebih kepada memaksimalkan penyelamatan kerugian keuangan Negara hingga meminimalisir pengeluaran keuangan Negara dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang memang apabila keuangan Negara yang di korupsi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran keuangan Negara dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut.

3. Pengembalian Kerugian Negara Atas Dasar Hasil Audit dan Pengakuan Hingga Kesepakatan Oleh Pelaku dan Jaksa Tentang Batas Waktu Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Bahwa dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang dalam artian “ringan” tersebut tidak hanya asal-asalan dalam melakukan penyelesaian menggunakan *Deffered Prosecution Agreement* dikarenakan beberapa syarat-syarat yang harus ditempuh aparat penegak hukum khususnya Instansi Kejaksaan hingga syarat-syarat yang ditempuh oleh pihak oknum yang melakukan tindak

⁸⁰ Wawancara kepada Bapak I ketut sumedana.SH.MH pada tanggal 25 maret 2021,Jakarta.

pidana korupsi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Syarat-syarat yang ditempuh untuk penyelesaian kerugian keuangan Negara yang tidak lebih dari 100 Juta sebagaimana dimaksud yaitu oknum pelaku melakukan tindak pidana korupsi tidak sebagai pengulangan tindak pidana, berdasarkan pengakuan disandingkan dengan hasil audit kerugian keuangan Negara, mengakui mempunyai aset namun bukan hasil tindak pidana korupsi disandingkan dengan bukti hasil aset tracing yang dilakukan oleh satuan kerja bidang intelijen, mempunyai niat iktikad baik dalam jangka waktu maksimal 14 hari untuk mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara berdasarkan nominal hasil perhitungan kerugian Negara oleh inspektorat/ BPKP, pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tahap penyelidikan.

Bahwa apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka proses penyelesaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut dapat dihentikan dan ditutup penyelidikannya sehingga lebih kepada memaksimalkan upaya penyelamatan keuangan Negara dibandingkan memproses perkara tersebut hingga selesai yang membuat Negara harus mengeluarkan biaya dalam pemrosesannya lebih dari ratusan juta rupiah sehingga tidak sebanding dengan kerugian Negara yang telah dialami apalagi jika hingga perkara inkracht tidak sama sekali mengembalikan kerugian keuangan Negara maupun tidak memiliki aset apapun sehingga Negara tekor lebih banyak.

Bahwa penggunaan yang mirip *Deffered Prosecution Agreement* itu sendiri dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi bukan semata-mata dapat dilakukan dan sewenang-wenang dilakukan namun jikalau dalam tahap

penyelidikan aparat penegak hukum sudah melakukan metode pendekatan persuasive agar oknum tersebut mengembalikan namun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan oknum tersebut tidak mengakui hingga bersikeras tidak mengembalikan maka oleh aparat penegak hukum/tim jaksa penyelidik Kejaksaan Negeri harus meningkatkan ke tahap penyidikan.

Tahap penyidikan itu sendiri oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat melakukan pengembalian namun pada dasarnya hasil pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut dapat disita sebagai uang pengganti kelak sehingga proses penyidikan tetap berjalan hingga akhir namun dapat diperhitungkan dalam proses tahap penuntutan sehingga apabila kerugian keuangan Negara tersebut telah dikembalikan secara utuh maka dapat dilakukan penuntutan sesuai dengan pedoman penuntutan tindak pidana korupsi terkait lama pidana nya.

Proses penerapan *Deffered Prosecution Agreement* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi memang pasti ada kelemahan dan kelebihan yang dimana kelemahan tersebut sebenarnya image yang beredar di masyarakat luas dan media pasti akan muncul bahwa dalam garis besar penanganan tindak pidana korupsi dapat dihentikan hanya dengan cara dan upaya dikembalikan saja seperti informasi-informasi yang didapat akhir-akhir ini melalui penilaian sepihak atau dapat juga disebut penilaian kulitnya saja. Bahwa dapat juga pejabat-pejabat maupun orang yang mempunyai kewenangan semakin lebih menyepelkan apa itu penanganan tindak pidana korupsi hingga apa itu hukuman pidana untuk tindak pidana korupsi sehingga lebih kepada berfikiran jika melakukan tindak pidana

korupsi hanya dapat diselesaikan jika keuangan Negara tersebut dikembalikan.

Bahwa proses penerapan *Deffered Prosecution Agreement* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dapat disebut ringan disini lain mempunyai kekurangan/kelemahan namun juga mempunyai kelebihan yang dimana penyelesaian perkara tindak pidana mempunyai asas cepat dan berbiaya ringan. Dalam artian berbiaya ringan adalah juga memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara dibandingkan dengan pengeluaran keuangan Negara guna menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dibawah 50 juta maupun 100 juta sehingga *win win solution* untuk kedua belah pihak yaitu instansi Kejaksaan sebagai pihak perwakilan Negara dan oknum yang melakukan tindak pidana korupsi sebagai pihak yang kedua walaupun didalam Asas Oportunitas yaitu Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (asas oportunitas) adalah wewenang Jaksa Agung berdasarkan undang-undang dan wewenang tersebut tidak dapat didelegasikan kepada jaksa. Asas oportunitas ini dapat diterapkan pada perkara pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus (korupsi)

BAB IV

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian penulis secara keseluruhan telah menghasilkan suatu penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi ringan yang dimana instansi khususnya Kejaksaan telah perlahan-lahan menerapkan asas Deffered Prosecution Agreement didalam penyelesaiannya. Bahwa didalam penyelesaian tersebut walaupun didalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah diatur sebagaimana apabila kerugian Negara telah dikembalikan namun itu tidak menutup pembedaan sedangkan didalam putusan MK Tahun 2016 unsur Pasal 2 dan 3 kata “dapat” telah dihapuskan maka secara teori belum dapat menjalankan asas maupun suatu penemuan hukum untuk menghentikan perkara tindak pidana korupsi yang kerugiannya telah dikembalikan.
2. Didalam pelaksanaannya dasar dasar surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi masyarakat yang dengan kesadaran diri telah mengembalikan seluruh kerugian Keuangan Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti.

Dalam hal penanganan satu perkara tindak pidana korupsi menghabiskan ratusan juta rupiah sehingga perlahan-lahan asas Deffered Prosecution Agreement mulai diterapkan oleh instansi Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal perkara tindak pidana korupsi yang nominal ringan dibawah 100 Juta

maupun dibawah 50 Juta rupiah.

B. Saran

1. Saran dan tindak lanjut penerapan Deffered Prosecution Agreement sebenarnya sudah sangat tepat namun masih terganjal yaitu didalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dimana pengembalian kerugian Negara tidak menutup pemidanaan sehingga seharusnya perlu perubahan Undang-Undang khususnya yang terdapat di Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Berikutnya didalam pelaksanaan asas ini lebih kepada diiringi suatu sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui proses yang disebut Deffered Prosecution Agreement sehingga tidak ada kecurigaan proses yang dilakukan penegak hukum hingga Asas Oportunitas diterapkan dikarenakan asas tersebut merupakan kewenangan Jaksa Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Moctar Kusumaatmadja, 1976, "Pengantar Hukum Indonesia", Bina Cipta, Bandung
- Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Tim Taskforce, Pengadialan tindak pidana korupsi: Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Cetakan ke 1, Jakarta, 2008
- Putu Arieta Wiryawan dan Made Tjatrayasaa, Analisis Hukum Penyebab Terjadinya tindak pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidaananya, Kerta Wicara, Vol. 05, No. 02, Februari 2016.
- Harkristuti Harkrisnowo, Combantting Corruption In Indonesia, Newsletter KHN, 2004,
- Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014,
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 44
- Polly Sprenger, Defereed Prosecution Agreements: The Law And Practice Of Negotiated Corporate Criminal Penalties (London; Thomson Reuters, CPI Groups, 2011)
- Michael Bisgrove dan Mark Wekes, Deferred Prosecution Agreement: A Practical Consideration,
- Public Consultation Paper, Australian Government, Maret 2016, Improving enforcement options for serious corporate of a deffered prosecution agreement in Australia,
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009,
- Baharudin Lopa, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung, Alumni, 1987).

Terjemahan Bebas istilah korupsi oleh David M.Chalmers,1975,
Lilik Mulyadi,SH, Tindak pidana korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Porses
Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya, (Bandung, PT
Citra Aditya Bakti, 2000)
St.Harum Pujiarto RS,Memahami Politik Hukum Di Indonesia,seri 1 (
Yogyakarta,Universitas Atma Jaya,1996).
Theodorus M.Tuanakotta,Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak
Pidana Korupsi,
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional , Sinar Grafika,Jakarta
Berita RI Tahun II Nomor 9,15 Maret 1946
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan
internasional,
Eriyantouw Wahid, Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam
Hukum Pidana, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009,
KPK, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta, 2006, hlm.19-21.
Asep N Mulyana, Deferred Prosecution Agreement, dalam *Kejahatan Bisnis*,
Jakarta: Gramedia, 2019, p. 236.

Jurnal :

Polly Sprenger, *Deferred Prosecution Agreements: The Law And Practice Of
Negotiated Corporate Criminal Penalties* (London; Thomson Reuters,CPI
Groups,2011)
Michael Bisgrove dan Mark Wekes, *Deferred Prosecution Agreement: A Practical
Consideration*,
Konsep defereed prosecution agreement dalam system peradilan pidana di
Indonesia,Jurnal, I Made santiawan,Kejaksaan Negeri Denpasar,Fakultas
Hukum Universitas Udayana
Public Consultation Paper,Australian Government,Maret 2016,Improving
enforcement options for serious corporate of a deffered prosecution agreement
in Australia,

- Febby Mutiara Nelson, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?, Jurnal Simbur Cahaya, ISSN: 1410-0614, E-ISSN: 2684-9941,
- Mas Putra Zenno Januarsyah, Mochamad Ramdhan Pratama dan Pujiyono, The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruption by Corporations with the Anti-Management System (SNI ISO 37001: 2016), PJIH Volume 8 Number 2 Year 2021 (ISSN 2460-1543) (e-ISSN 2442-9325),
- Sharon Oded, "Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance in Times of Economic Meltdown," *The Journal for Social Justice*, Vol. 2, 2011, pp. 5-6,
- Inggris (*Crime and Courts Act 2013*), Prancis (*Loi Sapin II 2016*), Amerika Serikat sudah menerapkan sejak 1994, Brazil (*Clean Company Act 2013*), Australia (*Crimes Legislation Amendment Bill 2017*), Singapura (*Criminal Justice Reform Act 2018*),
- Ardi Ferdian, Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>,
- Budi Suhariyanto, Restoratif Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No. 3 Desember 2016, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, Hlm. 432,
- Ahmad Iqbal, Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan Oleh Korporasi, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 191-208,
- Muh. Naufal Abdul Aziz Jalaluddin, Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Di Indonesia, Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang,
- Eka Lutfia dan Pudji Astuti, Deferred Prosecution Agreement sebagai Alternatif Penyelesaian Korupsi oleh Korporasi dalam Perspektif Transplantasi Sistem Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
- M. Prabowo Rizky P., Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Tahap

- Pemeriksaan Pengadilan sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2017, p.38.,
- Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangaradan Rifdah RudiDeferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.12 (Desember2021),
- Asep Nana Mulyana, Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Concept In The System Of Criminal Jurisdiction In Indonesia, *Webology* (ISSN: 1735-188X) Volume 18, Number 6, 2021,
- Suhendar dan Kartono, Kerugian Keuangan Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020,
- Peter Spivack & Sujit Rahman, Regulating The New Regulators': Current Trends In Deferred Process execution Agreements, *American Criminal Law Review*, 2008, p. 1,
- Ifrani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017,
- Muhammad Ridho Sinaga, Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi oleh Korporasi Di Indonesia, *DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari-Juli 2020, 80-97.,
- Roy Sanjaya, Urgensi Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Membantu Penanganan Covid-19, *Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi*,
- Habi Burrohim, I Gede Widhiana Suarda dan Ainul Azizah, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022.
- Firmansyah, Topo Santoso, Febrian, Nashriana, Reconstruction to Prove Elements of Detrimental to State Finances in the Criminal Act of Corruption in Indonesia, *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, FSH UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, Vol. 8 No. 3 (2020), pp. 671-692.

Supriyanto, S.; & Hartiningsih. 2017. *Redefinisi Unsur “yang dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Amanna Gappa, Vol.25 No.2, Bulan September 2017, Universitas Hasanuddin, Makasar.

